

**LAPORAN
PENELITIAN INDIVIDUAL**

**TRADISI MAGANG KAWIN MASYARAKAT SEDULUR
SIKEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**



Diajukan untuk Laporan penelitian individual
yang dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2017

Oleh:

Peneliti :

Nama	:	Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP	:	196804051994031004
Prodi / Jurusan	:	Ahwal asy-Syahsiyah
Fakultas	:	Syariah

Mahasiswa Pembantu Peneliti

Nama	:	Siti Arifatussaliha
NIM	:	13.21.1.1.015
Prodi / Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	:	Syariah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN 2017**

FORMULIR PENDAFTARAN

Assalamu'alaikum wr wb

Dengan ini saya,

Nama dosen	:	Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP	:	196804051994031004
Jabatan fungsional	:	Lektor Kepala
Golongan / ruang	:	Pembina (IV/a)
No HP	:	081229750111
Jurusan	:	Ahwal asy-Syahsiyah
Fakultas	:	Syariah
Perguruan Tinggi	:	IAIN Surakarta

Sehubungan persyaratan untuk laporan penelitian yang dibiayai DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2017, saya menyatakan bahwa saya adalah dosen tetap pada jurusan/fakultas tersebut.

Bersama ini saya melaporkan hasil penelitian saya agar dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta tahun 2017 dengan judul :

“TRADISI MAGANG KAWIN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”

Sehubungan dengan hal tersebut maka saya menyatakan :

1. Saya telah membaca panduan penelitian
2. Saya akan mengikuti segala ketentuan yang berlaku.
3. Saya bertanggung jawab atas penelitian saya sampai selesai.

Demikian pendaftaran saya buat agar dapat diproses dalam tahapan kegiatan penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr wb

Surakarta, 08 September 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

Yang mengajukan,

Materai Rp.6000,-

Drs. Abdul Aziz, M.g.
NIP. 196804051994031004

SURAT PERNYATAAN PENELITI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Abdul Aziz, M.g.
Tempat, tanggal lahir : Batang/ 05 April 1968
NIP : 196804051994031004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Bidang Keahlian Fungsional : Ilmu Fiqh
Program Studi : Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul **TRADISI MAGANG KAWIN MASYARAKAT
SEDULUR SIKEP DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sukolilo
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)**

menyatakan bahwa:

1. Penelitian ini tidak diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada pihak manapun
2. Penelitian ini belum pernah dilaksanakan penelitian sebelumnya.
3. Penelitian ini original hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi. Saya bertanggung jawab jika di kemudian hari timbul gugatan atas hasil penelitian ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 September 2017

Yang membuat pernyataan,
Peneliti,

MATERAI 6000

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 196804051994031004

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang peneliti tinjau dari perspektif Hukum Islam.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa yang dimaksud dengan magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?, 2) Bagaimana tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?, 3) Bagaimana urgensi magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?, dan 4) Bagaimana magang kawin masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menurut perspektif hukum Islam?

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis. Langkah-langkahnya, pertama, data-data yang telah terkumpul diklasifikasi berdasarkan masalah yang dikaji. Kedua, data-data dikaji secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Ketiga, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, penulis mengambil kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati maksudnya adalah sebuah proses di mana seorang calon suami dengan keinginannya sendiri atau dikirim oleh orang tuanya untuk menetap dan tinggal di rumah calon istri (dalam kurun waktu tertentu).

Kedua, tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah dimulai dengan orang tua laki-laki mendatangi keluarga gadis untuk menanyakan, apakah si gadis tersebut sudah ada yang meminang dengan cara melakukan "*gunem atau rembugan*" (musyawarah atau kesepakatan antar kedua belah pihak). Jika si gadis belum ada yang meminang maka orang tua lelaki menyatakan kehendaknya untuk meminang si gadis tersebut untuk anak laki-laknya. Setelah peminangan diterima, kedua orang tua perempuan memperbolehkan anak laki-laki (calon suami) tinggal dan mengabdikan di rumah si gadis (calon istri) atau dengan istilah lain "*ngawulo*". Proses "*ngawulo*" tersebut dilakukan dengan tujuan supaya calon suami dan calon istri dapat "*rukun*". Jika dalam waktu menunggu keduanya dapat "*rukun*" dan dapat saling mencintai yang ditandai dengan sudah dilaksanakannya hubungan badan, maka anak laki-laki akan bilang kepada orang tua perempuan itu bahwa anaknya sudah dapat dikawini. Kemudian orang tua calon istri akan mengumumkan kepada tetua di desa tersebut dan kerabatnya bahwa anaknya telah siap untuk melakukan pengesahan perkawinan.

Ketiga, pentingnya adat magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebagai penjajagan supaya keluarga dan calon istri lebih mengenal seluk beluk calon suaminya. Demikian pula sebaliknya agar pihak keluarga dan calon suami mengenal lebih dekat terhadap keluarga dan calon istrinya. Di samping itu, magang kawin

memiliki arti penting sebagai wahana pelatihan dan persiapan menuju kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya.

Keempat, ditinjau dari aspek yuridis, adat magang kawin ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, jika ditinjau dari khazanah hukum Islam (fikih), adat ini sebenarnya dapat ditolerir. Dalam khazanah hukum Islam terdapat satu bentuk perkawinan yang disebut nikah *mut'ah*. Sebuah bentuk ikatan perkawinan untuk waktu tertentu yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Permasalahannya, tampaknya kawin *mut'ah* jika diterapkan di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat menimbulkan konflik sebagai *Conduct norm* di satu sisi dan bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sisi lain.

Kata kunci: *magang kawin, undang-undang perkawinan, hukum Islam, nikah mut'ah*

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Peneliti : Drs. Abdul Aziz, M. Ag.
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Ahwal asy-Syakhsiyah
Judul Penelitian : TRADISI MAGANG KAWIN MASYARAKAT
SEDULUR SIKEP DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Sukolilo Kabupaten Pati).
Sumber Dana : DIPA IAIN Surakarta Tahun 2017
Total Biaya Penelitian :
Lama Penelitian: : 90 hari (14 Juni 2017 s.d. 11 September 2017)
Telah direview pada
Tanggal : 4-7 September 2017

Surakarta, 8 September 2017
Ketua LP2M IAIN Surakarta

Dr. Ismail Yahya, M.A.
NIP : 19750409 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dan mempersembahkannya di hadapan pembaca. Laporan penelitian yang berjudul "Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)" ini merupakan laporan penelitian individual yang dibiayai oleh DIPA IAIN Surakarta Tahun 2017.

Sebagaimana tercermin dalam judulnya, tema pokok penelitian ini adalah tentang Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang peneliti tinjau dari Perspektif Hukum Islam dan penulis analisis dengan metode kualitatif deskriptif analitis.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menambah khasanah keustakaan dalam dunia akademis, tapi lebih dari itu dapat menjadi acuan peneliti mendatang yang ingin melakukan penelitian tentang Tradisi Magang Kawin Masyarakat Sedulur Sikep. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam dunia praktis, semisal di Kantor Urusan Agama (KUA), Peradilan Agama (PA), dan Mahkamah Agung (MA).

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa dorongan dari berbagai pihak. Utamanya keluarga dan segenap civitas akademika IAIN Surakarta khususnya Fakultas Syariah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) IAIN Surakarta. Kepada mereka semua peneliti ucapkan terima kasih.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, karenanya saran dan kritik konstruktif sangat peneliti harapkan dari pembaca sebagai acuan untuk memperbaiki penelitian-penelitian di masa datang.

Surakarta, 08 September 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
FORMULIR PENDAFTARAN	
SURAT PERNYATAAN PENELITI.....	
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
	v
	vi
	viii
	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Aktivitas.....	9
B. Pelaksanaan aktivitas.....	14
C. Penelitian terdahulu.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan penelitian.....	23
B. Latar seting penelitian.....	23
C. Subjek dan informan penelitian.....	24
D. Teknik pengumpulan data.....	26
E. Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	26
F. Teknik analisis data.....	28

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	30
	A. Fakta Temuan	30
	1. Deskripsi Seting.....	30
	2. Pelaksanaan Aktivitas.....	44
	B. Interpretasi.....	47
	1. Adat Magang Kawin dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974.....	47
	2. Adat Magang Kawin dalam Perspektif Khazanah Hukum Islam.....	50
BAB V.	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran-saran	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	DAFTAR LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Sedulur Sikep berasal dari bahasa Jawa yang berarti "Sahabat Sikep". Sedulur Sikep adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin.

Komunitas masyarakat yang disebut Sedulur Sikep ini terbanyak ditemukan di daerah Blitar, Madiun provinsi Jawa Timur dan daerah-daerah dan kota antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia.

Dalam menjalankan ajaran ini (semenjak kematian tokoh penyebarannya Samin tahun 1914 dalam pengasingan di kota Padang Sumatera Barat) kaum 'Sedulur Sikep' sudah mulai beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak terlalu kaku dalam menjalankan konsep murni ajaran tersebut. Namun terdapat juga segolongan masyarakat Sikep yang menentang pembaruan dan menuntut dijalankannya kembali ajaran Samin secara murni.¹

Menurut ajaran Samin, perkawinan adalah wadah prima bagi manusia untuk belajar, karena melalui lembaga ini kita dapat menekuni ilmu kesunyatan. Bukan saja karena perkawinan nanti membuahkan keturunan yang akan meneruskan sejarah hidup kita, tetapi juga karena sarana ini menegaskan hakikat ketuhanan, hubungan antara pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, dan tanggung jawab. Tampak, masyarakat Sedulur Sikep memandang sakral terhadap lembaga perkawinan.²

Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial Belanda itu, kemudian orang-orang Sedulur Sikep membuat tatanan sendiri, adat-istiadat sendiri, seperti adat-istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian. Pernikahan dilakukan di masjid, tetapi mereka menolak pembayaran mas kawin, alasannya karena penganut "agama Adam". Lagi pula pembayaran untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dianggapnya

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sedulur_Sikep, diakses tanggal 09 Mei 2017

² Sastroatmodjo SRPA., *Masyarakat Samin, Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 38-39.

melanggar ajaran. Untuk menghindari kesalahpahaman dari kelompok yang bukan Sedulur Sikep, perkawinan kemudian dilakukan di Catatan Sipil³.

Mumfangati⁴ menjelaskan pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Sedulur Sikep adalah endogami, yakni pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dipandang ideal adalah isteri cukup hanya satu untuk selamanya: *bojo siji kanggo salawase turun-temurun*. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Sedulur Sikep.

Tidak dapat dihindari dalam masyarakat mana pun juga, perkawinan itu dimulai dengan lamaran dan pra lamaran. Yang dimaksud dengan pra lamaran adalah persesuaian paham antara pihak lelaki dan orang tua perempuan, antara si jejak dan si gadis. Baru sesudah itu meningkat ke satu tingkatan yang lebih maju lagi yang biasa disebut orang sekarang lamaran.

Cara melakukan lamaran itulah yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan seterusnya juga ada dalam upacara-upacara berikutnya. Begitu pun adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sedulur Sikep dimulai dengan lamaran dan pra lamaran yang tersendiri pula sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Lamaran dan pra lamaran dilalui dengan jalan yang biasa saja, dan tidak berliku-liku. Cukup diselesaikan oleh orang tua lelaki dengan orang tua si gadis saja, atau pun ada kalanya hanya diurus langsung oleh si jejak dan si gadis yang bersangkutan sendiri. Sifat mudah dan sederhana itulah yang kadang-kadang digunakan pula oleh orang-orang luaran untuk mengacau masyarakat yang murni itu. Masyarakat Sedulur Sikep tidak mengenal telangkai⁵ atau perantara untuk menghubungkan perkawinan anaknya itu.

³ T. Mumfangati, et al., *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin kabupaten Blora Jawa Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Jarahnitra, 2004), 29.

⁴ *Ibid.*

⁵ Telangkai adalah perantara dalam perkawinan (juga dalam perundingan). <http://kbbi.web.id/telangkai>, diakses tanggal 09 Mei 2017.

Sesudah antara orang tua si lelaki dan orang tua si perempuan atau si jejak dan si gadis bersesuaian paham, maka itu berarti sudah terikat dalam suatu pertunangan dan berarti pula sudah dilaluinya masa peminangan atau pelamaran. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan isteri saling menyatakan *padha dhemene* (saling suka sama suka). Pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan bukti tindakan dengan melakukan hubungan seksual. Selesai melakukan hubungan seksual, laki-laki calon suami memberitahukan kepada orang tua si gadis calon isteri. Hal itu dilakukan setelah orang tua laki-laki melamar kepada keluarga pihak perempuan dan diterima.

Tahapan pertunangan ini harus dilalui oleh si jejak dengan suatu masa percobaan kepadanya. Masa percobaan ini biasa disebut dengan “magang”. Artinya diselidiki, dikirim oleh orang tuanya atau datang dengan sukarela ke rumah si gadis untuk menetap tinggal di sana, seraya membantu dan menolong pekerjaan orang tua si gadis itu. Tidak dikatakan berapa jumlah hari si jejak harus melakukan demikian, hanya semata-mata bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan si jejak dan si gadis itu sendiri, dalam membatasi dirinya masing-masing selaku di luar suami-isteri.

Jika kesanggupan dan kemampuan keduanya untuk membatasi diri itu sudah berakhir, artinya mereka sudah hidup selaku suami isteri (tegasnya mereka sudah melakukan hubungan kelamin), maka ketika itulah orang tua si gadis memberitahukan kepada *sedulur-sedulur*-nya bahwa anaknya sudah kawin.

Pada hari yang sudah ditentukan, orang tua si gadis itu pun mengundang “sedulur-sedulur”nya untuk turut menyaksikan peresmian pengantin itu. Orang tua si gadis memberitahukan kepada yang hadir sebagaimana yang telah disampaikan oleh anaknya itu.

Apabila si jejak tidak membantah, berarti apa yang dikatakan oleh si gadis pada orang tuanya dan selanjutnya diteruskan kepada yang hadir adalah benar. Dengan demikian resmilah sudah perkawinan itu. Para tamu sudah memaklumi dan sesudah selesai berpesta sekedarnya, mereka itu pun minta diri untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

Tata cara perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Sedulur Sikep menunjukkan bahwa sahnya perkawinan dilakukan sendiri oleh orang tua laki-laki, si gadis. Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha dhemen* antara seorang laki-laki dengan seorang gadis dengan bukti telah melakukan hubungan seksual pada masa magang.

Berbeda dengan tata cara perkawinan masyarakat Sedulur Sikep, tata cara perkawinan dalam hukum Islam berdasarkan beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi sehingga perkawinan dinyatakan sebagai tindakan yang absah.

Syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).⁶ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sementara syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.⁷ Syarat-syarat intern terdiri dari:⁸

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Adapaun syarat ekstern berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi. Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empat tahap, yaitu:⁹ Pertama, laporan; kedua, pengumuman; ketiga, pencegahan; dan keempat, pelaksanaan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai

⁹ *Ibid*

dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.

Pegawai Pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan tersebut. Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Pengumuman ditempelkan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuan dari adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah:¹⁰

1. Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;
2. Menjamin agar pejabat tidak begitu saja dengan mudahnya melangsungkan perkawinan;
3. Memberikan perlindungan kepada calon suami istri dari perbuatan yang tergesa-gesa;
4. Mencegah perkawinan klandestin¹¹
5. Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan akta perkawinan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam tradisi magang kawin masyarakat sedulur sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ditinjau dari perspektif hukum Islam. Permasalahan ini mendorong peneliti

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Klandestin artinya secara rahasia; secara gelap; secara diam-diam. <http://kbbi.web.id/klandestin>, diakses tanggal 09 Mei 2017.

melakukan penelitian dengan judul “TRADISI MAGANG KAWIN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)”.

Judul ini penting diangkat sebagai sebuah penelitian mengingat seringkali masih terjadi kesalahpahaman dari beberapa pihak dalam pelaksanaan magang kawin. Kesalahpahaman ini kerap terjadi antara masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat sekitar lingkungan Sedulur Sikep di satu sisi, dan antara masyarakat Sedulur Sikep dan pemerintah dalam hal ini pemerintah setempat maupun pelaksana Undang-Undang Perkawinan di sisi lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
3. Bagaimana urgensi magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?
4. Bagaimana magang kawin masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan maksud magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
2. Menjelaskan tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
3. Menjelaskan urgensi magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.
4. Menemukan perspektif hukum Islam dalam tradisi magang kawin masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam berbagai aspek. Pertama, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang antropologi dan hukum Islam. Kedua, secara sosial penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan masyarakat memahami dan menghargai kearifan lokal (local wisdom) yang ada di wilayah dan lingkungannya. Ketiga, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum Islam, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA) dan Mahkamah Agung (MA).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Aktivitas

Masyarakat Sedulur Sikep adalah kelompok masyarakat atau komunitas penganut ajaran Samin (Saminisme). Ajaran Samin merupakan semacam aliran kebatinan yang diajarkan oleh Samin Surosentiko¹². Aliran kebatinan tersebut berkaitan dengan ajaran *Manunggaling Kawulo Gusti*¹³ atau *Sangkan paraning dumadi*¹⁴. *Manunggaling kawulo Gusti* menurut Samin Surosentiko diibaratkan sebagai *curigo umanjing rangka* (keris yang meresap masuk ke dalam tempat kerisnya). Oleh beberapa peneliti ajaran ini disebut sebagai agama Adam¹⁵.

Samin Surosentiko dilahirkan tahun 1859 di dusun Plosowetan, Desa Kediren, Distrik Randublatung, Blora. Nama asli Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, kemudian diubah menjadi Samin, karena lebih bernafas kerakyatan¹⁶. Samin Surosentiko masih kerabat Pangeran Kusumaningayu (Raden Adipati Brotodiningrat) yang memerintah di Kabupaten Sumoroto (sekarang Tulungagung). Ayahnya bernama Raden Surowijoyo yang dikenal sebagai Samin Sepuh.¹⁷

Samin Surosentiko mengajarkan kepada murid-muridnya agar berbuat kebajikan, kejujuran dan kesabaran. Meskipun hidup menderita, teraniaya, atau

¹² Soekanwo 1968; SS Hutomo, *Tradisi dari Blora* (Semarang: Citra almamater, 1996)

¹³ *Manunggaling Kawulo Gusti* adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Syeh Siti Jenar yang menganggap Tuhan itu ada dalam diri manusia yaitu, dalam budi pekerti.

¹⁴ *Sangkan paraning dumadi*, suatu ajaran Jawa yang mengajarkan dari mana manusia berasal dan akan kemana nantinya. Hutomo, 1996.

¹⁵ VT. King, *Some observation of the Samin Movement of the North-Central Java: Sugestion for the theoretical Analisis of the dynamic of rural Unrest*. In: Bijdragen tot de taal, Land-en Volkenkunde 129, 1973, 4:457-461; HJ Benda, L. Castle.. *The Samin Movement*. In: Bijdragen toot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125, 1969; 2: 207-240.

¹⁶ Hutomo, *Tradisi...*, *ibid*.

¹⁷ Benda & Castle 1969; King 1973; Hutomo, *Tradisi...*, *ibid*. 1996; Mumfangati et al, *Kearifan Lokal...*, *ibid*.

disakiti, murid-muridnya dilarang membalas dendam. Menurut Hutomo (1996) ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki Prabu Puntodewo¹⁸. Prinsip ajaran Samin pada hakekatnya menyangkut tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Ajaran itu dijadikan sebagai pedoman bersikap dan tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya orang Samin agar selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunan kelak.¹⁹ Ajaran Samin biasanya disampaikan secara lisan, bukan tertulis, ini menyebabkan banyak versi dikalangan penganut ajaran Samin.

Menurut penganutnya, ajaran Samin memiliki Kitab suci yang disebut *Serat Jamus Kalimasada*²⁰. Buku ini dianggap berasal dari Prabu Puntodewo.²¹ Kitab tersebut terdiri dari 5 buku, yaitu: *Serat Panjer Kawitan*, *Serat Pikukuh Kasajaten*, *Serat Uri-uri Pambudi*, *Serat Jati Sawit*, dan *Serat Lampahing Urip*. Kitab-kitab tersebut pernah ditemukan pada orang Samin di Tapelan, tetapi keberadaannya sudah tidak diketahui lagi.²²

Buku *Serat Panjer Kawitan* berisi silsilah keluarga, adipati-adipati di Jawa Timur dari garis raja-raja di Jawa dan wali-wali terkenal di Jawa. Ajaran ini pada prinsipnya mengakui bahwa orang Jawa adalah sebagai keturunan Adam dan keturunan Pendowo. Hal ini membuat semua yang ada di bumi Jawa adalah milik atau hak orang Jawa. Dengan demikian Belanda tidak berhak atas bumi Jawa. Ajaran ini secara simbolik memacu semangat nasionalisme bagi orang Jawa menghadapi penjajahan Belanda.²³

Serat Pikukuh Kasejaten, berisi ajaran tentang tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktikkan oleh komunitas Samin. Konsep pokok yang

¹⁸ Puntodewo nama tokoh pewayangan, nama lain adalah Yudistira, merupakan pemimpin Kerajaan Amarta, mempunyai sifat yang menonjol yaitu adil, jujur, taat ajaran agama dan percaya diri

¹⁹ Mumfangati et al, *Kearifan Lokal..., ibid.*

²⁰ *Jamus Kalimosodo* adalah nama pusaka dalam pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntodewo, pemimpin Pandowo, pusaka tersebut berupa kitab yang sangat di keramatkan kerajaan Amarta. Sunan Kalijogo memaknainya sebagai Kalimat Syahadat

²¹ Hutomo, *Tradisi..., ibid.*

²² Hutomo, *Tradisi..., ibid*; Sastroatmodjo 2003

²³ Hutomo, , *Tradisi..., ibid.*; Widyarini 2006.

terkandung dalam ajaran ini adalah membangun keluarga yang merupakan sarana keluhuran budhi, yang akan menghasilkan atmajatama (anak yang utama). Rumah tangga (dalam kitab ini) harus berlandaskan pada ungkapan ‘kukuh demen janji’ (kokoh memegang janji). Maka dalam berumah tangga, unsur yang utama adalah kesetiaan dan kejujuran guna menciptakan saling percaya dalam rangka membangun kebahagiaan keluarga.

Buku yang paling penting menurut Hutomo (1996) adalah Serat uri-uri Pambudi yang mengajarkan tentang cara memelihara tingkah laku manusia yang berbudi. Kitab ini memuat beberapa aturan atau hukum, yang oleh masyarakat Samin di Tapelan disebut sebagai angger-angger pratikel (Hukum tindak tanduk), yang berbunyi : “*Aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren. Ojo kutil jumput, mbedog colong, nemu wae emoh.*” Maksudnya orang Samin dilarang berhati jahat, berperang mulut, iri hati, dilarang mengambil milik orang lain, menemukan barang milik orang lain saja tidak mau. Ajaran ini merupakan salah satu ajaran Samin Surosentiko yang sampai saat ini masih banyak ditaati penganutnya.

Serat Jati Sawit, buku yang membahas tentang kemuliaan hidup sesudah mati (kemuliaan hidup di akhirat). Ajaran ini mengenal konsep ‘hukum karma’. Di sinilah kata-kata mutiara yang menjadi falsafah berbunyi: *Becik ketitik, olo ketoro, sopo goroh bakal gronoh, sopo salah seleh* (yang baik dan yang jelek akan kelihatan, siapa yang berbohong akan nista, siapa yang bersalah akan kalah). Serat Lampahing Urip, buku yang berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan, mencari hari baik untuk seluruh kegiatan aktivitas kehidupan.

Dalam tradisi di kalangan masyarakat Samin juga terdapat anjuran untuk berperilaku dengan dengan prinsip: *kudu weruh theke dewe, lugu, mligi lan rukun.*²⁴ *Kudu weruh theke dewe*, maksudnya, masyarakat Samin hanya boleh menggunakan barang yang memang jelas merupakan kepunyaannya sendiri. Pantangan untuk memanfaatkan/menggunakan hak milik orang lain tanpa ada ijin. Lugu artinya, jika mengadakan suatu perjanjian, jika ya harus katakan ya, jika

²⁴Rosyid, 2010

tidak katakan tidak. *Mligi*, taat memegang aturan dalam beretika dan berinteraksi dengan orang lain (misalnya, tidak boleh berjudi, atau melakukan pergaulan bebas). Rukun dengan istri/suami, anak, orang tua, tetangga kanan kiri dan rukun kepada sesama makhluk.

Masyarakat Samin dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran ini sebagai wujud dari ajaran mereka tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menghayati dan mempraktekkan ajaran mereka sebagai landasan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kuatnya para penganut ajaran Samin menjaga prinsip, menyebabkan mereka sering berbeda pandangan dengan masyarakat umum. Sehingga mereka sering dicap sebagai orang yang aneh, atau kolot, tradisional atau sebutan miring lainnya. Masyarakat luar sering menyebutnya Wong Samin dengan konotasi negatif yang melekat pada nama tersebut. Sebagian masyarakat Samin sendiri kurang suka disebut sebagai Wong Samin, mereka lebih suka disebut wong sikep karena konotoasinya lebih baik).²⁵

Istilah wong sikep tersebut dapat diartikan sebagai orang dewasa yang sudah menjalani *tatane wong sikep rabi*²⁶ (pernikahan dengan tatacara ajaran Samin), dan mengakui apa yang dijalankannya. Orang Samin yang belum menjalani pernikahan dengan cara mereka belum disebut wong sikep. Sebutan untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa, belum 'brai' (akil balik) atau belum disunat disebut dengan istilah Adam Timur.

Orang Samin tidak menyebut ajaran Samin sebagai agama atau kepercayaan sebagaimana yang kita pahami. Agama disebut sebagai lakon, yaitu hal-hal yang

²⁵Prasongko, 1981; Mumfangati et al., *Kearifan Lokal...*,

²⁶ Menurut Tradisi lisan masyarakat Samin di Tapelan, pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul sebagai berikut: "Wit Jeng Nabi jenenge lanang, damele rabi tata-tata jeneng wedok pangaran....kukuh demen janji buk nikah empun kulo lakoni" Kukuh demen janji berarti kesetiaan suci yang harus ditepati

harus dilakukan manusia selama hidup di dunia,²⁷ atau agama bermakna sebagai *ugeman* atau pegangan hidup.²⁸

Ajaran Samin juga mengandung paham mesianisme yaitu mengharap datangnya “Ratu adil” yang akan membebaskan masyarakat Samin dari kesengsaraan.²⁹ Gerakan Samin dapat disejajarkan dengan gerakan *mesias* dalam Jongko Joyoboyo. Dasar ajaran Samin adalah pemikiran primitif tentang perkawinan langit dan bumi, yang mempunyai hubungan penting dengan petani.³⁰ Oleh karena itu mereka mengharapkan hadirnya pemimpin yang dapat membebaskan mereka dari segala kewajiban yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

Orang Samin mempercayai adanya satu Tuhan, (monoteisme). Mereka menyebut Tuhan dengan berbagai istilah, antara lain: Gusti, Pangeran, Gusti Allah,³¹ Gusti atau Hyang Bethara.³² Masyarakat Samin Kudus menyebut Tuhan sebagai Ya’i.³³

Tentang agama yang dianutnya mereka menegaskan bahwa: “Agama niku gaman, Adam pangucape, man gaman lanang”. Pengertian gaman lanang bagi masyarakat Samin adalah sikep rabi. Mereka tidak membeda-bedakan agama, semua agama adalah baik, mereka tidak mengingkari atau membenci suatu agama. Yang penting dalam hidup ini adalah tabiatnya, bukan lahirnya tapi isi hati dan perbuatan nyata.³⁴

²⁷ Djokosoewardi, 1969.

²⁸ Rosyid, 2010.

²⁹ Benda & Castel 1969; Hutomo 1996; Wardo 2006

³⁰ Wardo, 2006

³¹ Hutomo, 1996

³² Prasongko, 1981

³³ Ya’i berasal dari kata sing ngayahi (yang menguasai segala sesuatu). Rosyid, 2008.

³⁴ Mumfangati et. al., 2004

Masyarakat Samin mempercayai adanya penitisan atau reinkarnasi sesuai dengan apa yang disampaikan Djokosoewardi (1969); Hutomo (1996), yaitu penjelmaan kembali sesudah mati. Pemahaman tersebut berkaitan dengan ajaran Sangkan paraning dumadi, yakni dari mana kita berasal dan kemana sesudah mati. Mereka percaya apabila selama hidupnya banyak berbuat kebaikan, maka dalam hidup yang akan datang akan mengalami nasib yang baik. Sebaliknya bila dalam hidupnya banyak melakukan hal yang tidak baik, maka hidup yang akan datang mereka dapat menjelma menjadi kayu atau batu atau derajat yang lebih rendah menjadi binatang seperti sapi atau kerbau, bila dosanya terlalu besar dapat menjelma menjadi binatang hutan misalnya kera atau babi hutan.³⁵

B. Pelaksanaan aktivitas

Sebelum kedatangan kolonial Belanda masyarakat Samin menganggap bahwa tanah sebagai warisan nenek moyang dan anak cucu mereka berhak atas pemakaiannya.³⁶ Kedatangan pemerintah kolonial Belanda, banyak merubah tatanan-tatanan masyarakat tradisional yang telah tercipta dan tertradisi. Penguasaan tanah atau hutan, penerapan tanam paksa, penerapan pajak tanah yang tinggi melatar belakangi munculnya gerakan Samin di daerah Blora. Sikap dan tindakan pemerintah saat itu menimbulkan kebencian komunitas Samin terhadap pemerintah Belanda. Munculnya gerakan Samin lebih disebabkan karena adanya disharmonisasi hubungan antara komunitas Samin dengan pemerintah kolonial Belanda.³⁷

Awalnya gerakan Samin dipelopori oleh Raden Surowijoyo, bentuk perlawanannya adalah menjadi seorang *bromocorah*³⁸, untuk kepentingan masyarakat bawah. Setelah Raden Surowijoyo gerakan ini diteruskan oleh anaknya yaitu Samin Surosentiko. Gerakan ini oleh Samin Surosentiko banyak mengalami penyegaran dan perubahan melalui ajaran-ajarannya. Bentuk

³⁵ Jumari, *Etnobiologi Masyarakat Sami* (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2012), 9-13.

³⁶ Widiyanto, 1983.

³⁷ Widyarini, 2006.

³⁸ Bromocorah merupakan istilah untuk penjahat pada jaman dahulu

perlawanan tidak dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik melainkan dengan simbol-simbol, bahasa, budaya, busana serta adat istiadat yang berbeda jika berhadapan dengan masyarakat umum dan pemerintah. Bentuk perlawanan lain adalah pembangkangan atas peraturan pemerintah terhadap pembayaran pajak, kepemilikan tanah, pengumpulan ternak di kandang umum dan penolakan pengumpulan padi di lumbung desa.³⁹

Pergerakan Samin dicatat oleh beberapa peneliti Samin antara lain Benda & castle (1968), King (1973), Sastroatmojo (2003), dan dirangkum oleh Hutomo (1996) disampaikan secara kronologis sebagai berikut:⁴⁰

- Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di desa klopoduwur, Blora. Banyak orang-orang desa tertarik pada ajaran Samin dan berguru kepadanya.
- Tahun 1905 orang-orang desa pengikut Samin mulai mengubah tatacara hidup dan pergaulan sehari-hari di desa. Mereka tidak mau menyeter padi ke lumbung desa dan menolak membayar pajak, dan menolak mengandangkan sapi dan kerbau mereka di kandang umum bersama orang desa lain yang bukan Samin. Sikap demikian dipelopori oleh Samin Surosentiko.
- Pada tahun 1907 dilaporkan pengikut Samin berjumlah 5000 orang. Pemerintah Belanda terkejut dan merasa takut dengan pesatnya perkembangan gerakan Samin tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1907 pemerintah Belanda menangkap sejumlah pengikut Samin karena dianggap akan melakukan pemberontakan.
- Tanggal 8 November 1907, Samin Surosentiko diangkat oleh para pengikutnya menjadi Ratu adil dengan gelar Panembahan Suryongalam. Empat puluh hari setelah penobatan Samin Surosentiko di tangkap dan di tahan di Rembang. Kemudian bersama beberapa pengikutnya di buang ke luar Jawa. Samin Surosentiko meninggal di Padang tahun 1914.
- Penangkapan Samin Surosentiko tidak memadamkan Pergerakan Samin. Beberapa pengikutnya mulai menyebarkan gerakannya ke luar daerah.

³⁹ Widyarini, 2006

⁴⁰ Hutomo, 1996.

- Tahun 1911, Suro Kidin menantu Samin Surosentiko; dan Engkrak, murid Samin Surosentiko menyebarkan ajaran Samin di daerah Grobogan (Purwodadi), Karsiyah pengikut Samin menyebarkan ajaran Samin di Kajen, Pati.
- Tahun 1914, merupakan puncak Geger Samin, karena terjadi penolakan membayar pajak oleh pengikut Samin di berbagai tempat.
- Tahun 1916, ajaran Samin mulai dikembangkan di daerah Kudus
- Tahun 1930, pergerakan Samin tampak terhenti karena ketiadaan pemimpin yang tangguh
- Tahun 1945, Pak Engkrek, seorang murid Samin Surosentiko di Klopoduwur Blora, ikut bertempur di Surabaya melawan Belanda, untuk menyambut datangnya Ratu Adil.

Pergerakan Samin tersebut oleh sejumlah penulis sering disebut Geger Samin. Pada dasarnya catatan tersebut menggambarkan sejarah dan tabah perjuangan Samin Surosentiko dan para pengikutnya. Gerakan tersebut menguat karena Samin Surosentiko sekaligus menyampaikan ajaran-ajaran moral kepada para pengikutnya.

Samin Surosentiko merupakan seorang pejuang yang membela rakyat melawan ketidakadilan yang dialami akibat penindasan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Samin Surosentiko yang hidup dari tahun 1859 sampai dengan tahun 1914 telah memberi warna sejarah perjuangan bangsa. Walaupun orang-orang yang bukan warga Samin mencemoohnya, tetapi sejarah telah mencatatnya, bahwa dia telah menghimpun kekuatan yang luar biasa untuk membebaskan dari pemerintah kolonial.⁴¹

C. Penelitian terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang masyarakat Sedulur Sikep telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Akan tetapi, kajian yang akan peneliti lakukan, baik judul maupun permasalahannya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Menurut Jumari, penelitian mengenai masyarakat Sudulur Sikep (Samin) terutama

⁴¹ Jumari, *Etnobiologi..., Ibid.*, 13-15

banyak mengamati mengenai pergerakan Samin dan perubahan kondisi dinamika social budaya masyarakat. Beberapa peneliti mengenai masyarakat Samin diantaranya: Benda & Castle (1969) yang menulis *The Samin Movement*, King (1973) menganalisis penyebab gerakan Samin, Hutomo (1996) memaparkan tentang Samin dan ajaran-ajarannya dalam bukunya *Tradisi dari Blora*. Dan Sastroatmodjo (2003) menulis tentang siapa Samin Surosentiko.⁴²

Penelitian skripsi dan tesis pernah dilakukan mahasiswa dengan pendekatan berbagai bidang. Skripsi dalam bidang antropologi diantaranya dilakukan oleh Soekanwo (1968) dan Djokosoewardi (1969) yang mengkaji tentang Ajaran Saminisme di Blora. Widyarini (2008) mengkaji tentang *Perubahan sosial komunitas Samin di Blora Tahun 1968-1999* dengan pendekatan bidang sejarah. Penelitian thesis dalam bidang komunikasi dan budaya diantaranya: Warsito (2001) membahas tentang *Pergeseran budaya masyarakat Samin*; Wibowo (2004) mengenai *Pengetahuan lokal dan kemandirian petani Samin dalam usahatani*; dan Darmastuti (2005) tentang *Pola komunikasi social masyarakat Samin khususnya komunitas di Sukolilo*.⁴³

Peneliti penelitian yang berkaitan dengan lingkungan dan sumberdaya hayati pernah dilaporkan oleh Munfangati *et al.* (2004) memaparkan kearifan lokal masyarakat Samin di Blora khususnya di dusun Tambak desa Sumber Kecamatan Kradenan Blora, dengan pendekatan antropologi. Al-Susanti (2007), serta Mahfudhloh (2011), menulis skripsi tentang etnobotani tumbuhan obat di Margomulyo Bojonegoro.⁴⁴

Penelitian lain yang sejaman atau lebih mutakhir tentang tradisi masyarakat Sedulur Sikep antara lain adalah: Pertama, skripsi yang berjudul *Makna Ritual Lamaran dan Magang dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin (Studi Etnografi Komunikasi Bernuansa Sejarah mengenai Ritual Lamaran dan Magang Pernikahan Adat Masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro)* karya Helmi

⁴² Jumari, *Etnobiologi...*, *Ibid.*, 18.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Akbar.⁴⁵ Skripsi ini mengkaji tentang makna-makna yang terkandung dalam ritual *Lamaran* dan *Magang* dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah untuk mengetahui makna dari situasi komunikatif, makna dari peristiwa komunikatif, dan makna dari tindak komunikatif yang terjadi pada ritual “lamaran” dan “magang” pernikahan adat masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam setiap ritual “lamaran” dan “magang” pernikahan adat masyarakat Samin di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro menunjukkan proses komunikasi dan perilaku-perilaku komunikatif dalam ritual tersebut.

Kedua, disertasi yang berjudul *Etnobiologi Masyarakat Sami* karya Jumari.⁴⁶ Disertasi ini membahas permasalahan tentang proses adaptasi yang dilakukan masyarakat Samin terhadap kondisi lingkungan mereka tempat beraktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses adaptasi yang dilakukan masyarakat Samin terhadap kondisi lingkungan mereka tempat beraktivitas, melalui cara-cara pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang mereka miliki dan kenali, terkait dengan sistem teknologi, konsep pengelolaan dan pemanfaatan serta akibat yang dihasilkan atas interaksi kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini meliputi sub kajian: Etnoekologi (Pengetahuan masyarakat mengenai lingkungannya); Etnobotani (Pengetahuan masyarakat mengenai sumberdaya tumbuhan) dan Etnozoologi (Pengetahuan masyarakat mengenai sumberdaya hewan).

Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2009 hingga Desember 2011, meliputi 7 dusun pemukiman masyarakat Samin yakni: (1) dusun Larikrejo (Desa

⁴⁵ Helmi Akbar, *Makna Ritual Lamaran dan Magang dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin (Studi Etnografi Komunikasi Bernuansa Sejarah mengenai Ritual Lamaran dan Magang Pernikahan Adat Masyarakat Samin di Kabupaten Bojonegoro)* (Bandung: Universitas Islam Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi Bidang Kajian Jurnalistik, 2010).

⁴⁶ Jumari, *Etnobiologi...*, *Ibid.*

Larikrejo), dan (2) dusun Kaliyoso (desa Karangrowo) Kecamatan Undaan Kab. Kudus; (3) dusun Ngawen (desa Sukolilo) dan (4) dusun Bombong (desa Baturejo) Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati; (5) dusun Klopoduwur (Desa Klopoduwur), Kecamatan Baturejo dan (6) dusun Tambak (desa Sumber) Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora; Jawa Tengah dan (7) dusun Jepang (desa Margomulyo), Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Berdasarkan penelaahan mengenai sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya didapatkan bahwa masyarakat Samin dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya didasarkan pada prinsip memanfaatkan seperlunya dan selalu menjaga keseimbangan sistem sosial dan keselarasan dengan alam sekitarnya. Praktek pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan lingkungan tersebut didasari oleh pandangan hidup mereka. Masyarakat Samin adalah masyarakat tradisional yang mempunyai pandangan menyeluruh terhadap sistem sosial dan ekosistemnya. Secara sederhana mereka membagi isi alam dunia ini terdiri dari dua macam yaitu wong (manusia/hidup) dan sandang pangan (selain manusia/ sumber penghidupan). Pandangan mengenai wong dan sandang pangan ini identik dengan konsep manusia dan alam lingkungan dalam pandangan ilmiah. Pandangan ini juga terkait dengan ajaran Manunggaling Kawulo Gusti, yaitu menyatunya Tuhan dalam wujud diri manusia dan wujud selain manusia. Manusia dan alam merupakan kesatuan yang tak terpisahkan sehingga harus hidup kompak berdampingan. Karena itu manusia harus berusaha untuk dapat hidup serasi dengan bagian-bagian lain dalam ekosistem. Sebagai bagian integral ekosistemnya, masyarakat Samin dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berikhtiar untuk dapat menjaga kelestarian ekosistemnya. Pandangan ekologi-sentris ini secara umum terefleksikan dalam sikap mereka terhadap tumbuhan, binatang, dan lingkungan alam.

Interaksi masyarakat Samin dengan lingkungannya tergambar dari bentuk satuan lingkungan yang ada dan aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan hayati yang terdapat di dalamnya. Dalam kaitannya dengan pengetahuan tentang tata ruang, masyarakat Samin secara sederhana membagi aktivitas hidupnya dalam dua ruang yaitu mondokan (rumah) dan lemah garapan

(sawah). Lemah garapan merupakan presentasi dari aktivitas bertani atau sumber penghidupan. Pekarangan, sawah, tegalan, hutan, merupakan lahan budidaya masyarakat. Pada lahan tersebut tersimpan beragam sumberdaya nabati dan hewani yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Samin telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri terutama bahan pangan pokok dari usaha pertanian mereka.

Masyarakat Samin mempunyai strategi adaptasi untuk bertahan pada kondisi ekosistem yang ada. Mereka memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam sistem pertanian mereka melakukan pola pertanian *multiple cropping* (tumpang sari) sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi sepanjang musim. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, sawah yang sering banjir, kekeringan dan perubahan iklim yang tidak menentu mereka melakukan pengaturan pola tanam dan pemilihan jenis tanaman yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. Dalam hal teknologi pertanian mereka menerapkan cara pertanian modern namun mengadaptasikan dengan sistem pertanian tradisional. Sistem pertanian tradisional yang masih diterapkan sebagian masyarakat Samin, antara lain dalam seleksi benih padi, penggunaan pupuk organik, cara penanggulangan hama, pengaturan pola tanam, dan sistem sambatan dalam pengelolaan dari penanaman sampai pemanenan. Masyarakat Samin masih memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap profesi sebagai petani. Bertani dengan sepenuh jiwa, ketekunan dan etos kerja yang tinggi merupakan modal yang kuat untuk bertahan dalam kehidupannya.

Pada prinsipnya masyarakat Samin memiliki sistem pengetahuan lokal hasil adaptasi terhadap kondisi lingkungannya yang terbukti memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Pengetahuan tersebut dapat diadopsi sebagai pelengkap atau alternatif pengelolaan sumberdaya alam kawasan dan pengaturan tata guna lahan. Prinsip-prinsip ajaran dan pengetahuan lokal tentang sumberdaya hayati dan lingkungan merupakan elemen penting yang dapat dikembangkan sebagai alternatif pengelolaan sumberdaya hayati lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu pengelolaan partisipatif masyarakat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam hayati dan lingkungan mutlak diperlukan.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Radha'ah (Tunggal Medayoh) (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)* karya Muchammad Abdul Mujib.⁴⁷ Skripsi ini menyoroiti realitas perkawinan *Tunggal Medayoh* di komunitas Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Permasalahan yang diangkat adalah: pertama, bagaimana praktek pernikahan *radha'ah (tunggal medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?; kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *radha'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati?

Hasil pembahasan yang ditunjukkan skripsi ini adalah bahwa praktek pernikahan *radha'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah menjadi tradisi yang turun temurun. Pernikahan *Tunggal Medayoh* (sepersusuan) sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Dari semua penjelasan tentang perkawinan *Tunggal Medayoh* masyarakat adat Samin permasalahan terjadi pada adat perkawinan. Bagi masyarakat adat Samin perkawinan *Tunggal Medayoh* khususnya, dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *rodho'ah (Tunggal Medayoh)* Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram karena meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun perkawinan tersebut tidak sah, sebab perkawinan itu ada hal yang menghalangi yang disebut dengan larangan

⁴⁷ Muchammad Abdul Mujib, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho'ah (Tunggal Medayoh) (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*(Semarang: UIN Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, 2014).

perkawinan. Larangan perkawinan karena *Tunggal Medayoh* ini berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*. Yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. *Mahram muabbad* terdiri dari tiga kelompok: pertama, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua, larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*; dan ketiga, karena hubungan persusuan.

Sejauh penelusuran peneliti, penelitian dengan subyek tradisi magang kawin masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah dalam perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peluang penelitian dengan tema ini masih sangat terbuka untuk dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,⁴⁸ dengan karakteristik-karakteristik (a) berpijak pada konsep naturalistik, (b) kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka, berubah, (c) hubungan peneliti dengan obyek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subyektif, *judgment*, (d) Seting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu, (e) Analisis subyektif, intuitif, rasional, (f) hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional.

Secara garis besar, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Ada lima macam metode kualitatif interaktif, yaitu metode etnografik, metode fenomenologis, studi kasus, teori dasar (*grounded theory*), dan studi kritikal.⁴⁹ Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu; peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu.⁵⁰ Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang.

D. Latar seting penelitian

Lokasi penelitian ini meliputi 11 lokasi pada 5 kelurahan di lingkungan pemukiman masyarakat Sedulur Sikep yang berada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena (a) merupakan tempat pemukiman masyarakat Sedulur Sikep; (b) mayoritas

⁴⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60-61.

⁴⁹ *Ibid.*, 62.

⁵⁰ M. Toha Anggora, dkk., *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 37.

penduduknya hidup bertani; (c) masih terdapat tokoh Sedulur Sikep, generasi tua, atau informan lokal yang memahami lingkungan tersebut.

E. Subjek dan informan penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci,⁵¹ partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain hanya sebagai penunjang.

G. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), observasi, dan dokumentasi.⁵² Teknik ini peneliti gunakan, agar peneliti dapat memahami makna dari fenomena yang terjadi secara baik, jika peneliti melakukan interaksi dengan subyek penelitian di mana fenomena tersebut berlangsung.

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, untuk sementara adalah :

- a. Satu orang aparat Desa di setiap Desa yang menjadi lokasi penelitian.
- b. Satu orang tokoh Sedulur Sikep di setiap lokasi penelitian
- c. Satu orang aparat dari KUA di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah.

⁵¹ Basuki dan M. Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2007), 143.

⁵² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-181.

Para informan ini dapat berkembang sesuai keperluan hingga data peneliti anggap cukup jenuh.

2. Teknik Observasi

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi deskriptif (descriptive observation) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi social dan apa yang terjadi di sana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti dapat menyempitkan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus. Peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif (selective observation). Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data.

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Format rekaman hasil observasi catatan lapangan dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional.⁵³ Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini, alasannya: Pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari

⁵³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 181.

waktu; kedua, merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format rekaman dokumentasi.

H. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.⁵⁴ Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini adalah: dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat membangun kepercayaan subyek; dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-tama dan yang terpenting adalah distorsi pribadi.

⁵⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 175.

2. Pengamatan yang Tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jadi, kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan beberapa penggunaan, yakni: sumber, metode, penyidik dan teori.⁵⁵

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber dan penyidik. Teknik triangulasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik Triangulasi dengan penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

4. Pengecekan Sejawat melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud: (a) untuk membuat agar peneliti

⁵⁵ *Ibid.*, 178.

tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, (b) diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.

I. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Spradley, teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap *selection*, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif⁵⁶ dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

Analisis data yang peneliti lakukan meliputi reduksi data⁵⁷, display data⁵⁸ dan penarikan kesimpulan.⁵⁹ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode*, 114.

⁵⁷ Reduksi data adalah aktifitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Lihat dalam Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep. Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

⁵⁸ Display data adalah aktifitas menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. *Ibid.*, 17.

⁵⁹ Penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Ibid.*, 19.

1. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. (a) CL dipahami dibuat ringkasan kontak, berisi uraian hasil penelitian, pemfokusan; (b) Pengkodean/menggolongkan berdasarkan topik liputan; (c) Penyortiran (data yg tidak relevan dengan fokus disortir)
2. Penyajian data untuk menemukan makna dari kata-kata yang diperoleh, disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. (a) Data dipaparkan sesuai fokus; (b) Bentuk: uraian naratif berupa kata-kata, kalimat, atau paragraf (merupakan kutipan); (c) Diberi kode/label.
3. Penarikan kesimpulan didasarkan pada makna, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi dari hasil penelitian. Kesimpulan final diperoleh setelah pengumpulan data berakhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti bahas hasil penelitian tentang adat magang kawin masyarakat Sedulur Sikep yang peneliti lakukan di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pembahasan peneliti kelompokkan ke dalam dua pokok bahasan, yaitu: fakta temuan dan interpretasi.

A. Fakta Temuan

Pembahasan tentang fakta temuan penelitian ini akan peneliti bahas kedalam dua kelompok pokok bahasan, yaitu: deskripsi seting dan pelaksanaan aktivitas.

1. Deskripsi Seting

Orang mengenal Samin atau Sedulur Sikep umumnya hanya sebatas nama tokohnya Kyai Samin Soerosentiko yang lahir pada 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso, Randublatung Kabupaten Blora dan sebatas sebagai masyarakat lugu yang nganeh-anehi.

Padahal banyak yang lain yang bisa digali dari komunitas Samin itu. Dua tempat penting dalam pergerakan Samin adalah Desa Klopodhuwur di Blora dan Desa Tapelan di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, yang memiliki jumlah terbanyak.

Wong Samin juga terdapat di Pati, tepatnya di kecamatan Sukolilo, dukuh Bombong. Dari jalan utama Kecamatan Sukolilo, Dukuh Bombong hanya sekitar tiga kilometer. Meski ada bagian jalan yang berlubang-lubang, jalan menuju ke dukuh tersebut umumnya sudah beraspal.

Aktivitas warga dukuh seolah-olah sama, yaitu menjemur padi. Yang agak mencolok dari dukuh-dukuh sekitarnya, sebagian besar warga Dukuh Bombong memiliki anjing. Binatang itu berkeliaran di sekitar aktivitas penjemuran padi.

Perilaku orang Samin 'Sikep' sangat jujur, lurus dan polos (lugu) tetapi juga kritis. Kepolosan mereka justru membingungkan orang. Orang Samin selama ini disebut sebagai orang-orang yang membingungkan. Karena mereka hanya menggunakan bahasa naluri. "Salam waras," sapaan khas orang Samin, salah satu warga dukuh Bombong. Dengan salam itu wong Sikep baru mau diajak ngobrol.

Mereka menyebut diri sebagai Wong Sikep, tidak suka disebut Samin. Sebab sebutan tersebut mengandung arti tidak terpuji yaitu dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal aturan yang telah ditetapkan sering keluar masuk penjara, sering mencuri kayu jati dan perkawinannya tidak dilaksanakan menurut hukum Islam.

Para pengikut Saminisme lebih suka disebut "Wong Sikep", artinya orang yang bertanggung jawab sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. "Wong lanang iku sikep rabi. Sira wong lanang, ya rabi karo wong wedhok. Wong wedhok ya sikep laki (orang laki-laki itu sikep kawin. Kamu laki-laki ya kawin dengan wanita. Perempuan ya sikep kawin)," ujar Wargono, warga Sikep yang tinggal di Sukolilo, Pati.

Pengikut ajaran Samin mempunyai lima ajaran, tidak bersekolah, tidak memakai peci, tapi memakai "iket", yaitu semacam kain yang diikatkan di kepala mirip orang Jawa dahulu, tidak berpoligami, tidak memakai celana panjang, dan hanya pakai celana selutut, tidak berdagang, penolakan terhadap kapitalisme.

Bagi orang Samin, perkawinan itu sangat penting. Dalam ajarannya perkawinan itu merupakan alat untuk meraih keluhuran budi yang seterusnya untuk menciptakan "Atmaja Utama" (anak yang mulia).

Dalam ajaran Samin, dalam perkawinan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian,

"Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin. Mengawini seorang perempuan bernama... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua"

Menurut orang Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin. Bagi orang samin menikah dengan seseorang adalah untuk selamanya. Jadi, tidak ada kamus perselingkuhan pada mereka.

"Kecuali, yen rukune wis salin," ujar Wargono ini kini berjuduk Kromo alias seorang lelaki yang istrinya telah meninggal, seorang sikep baru boleh menikah lagi.

Ajaran perihal perkawinan dalam tembang Pangkur orang Samin. "*Saha malih dadya garan* (Maka yang dijadikan pedoman). *Anggegulang gelunganing pembudi* (untuk melatih budi yang ditata). *Palakrama nguwoh mangun* (pernikahan yang menghasilkan bentuk). *Memangun traping widya*, (membangun penerapan ilmu)," jelas Wargono.

Salah satu kelompok masyarakat yang masih menjadi minoritas adalah masyarakat Samin atau "Sedulur Sikep". Wong Samin, begitu orang menyebut mereka. Samin di masyarakat umum terkadang dipahami sebagai orang gemblung karena suka nyeleneh kalau ditanya. Sebagai contoh, ketika ditanya oleh orang dari mana kang? Maka jawaban yang muncul adalah dari belakang. Atau dari depan untuk menjawab pertanyaan mau kemana? Maka jika ada orang yang tipologinya seperti ini, secara spontan orang akan mengatakan dasar samin. Banyak orang memandang Samin dengan penilaian yang berbeda-beda. Mulai dari anggapan bahwa gerakan Samin sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan dari jaman kolonial Belanda hingga saat ini, sampai anggapan bahwa masyarakat Samin adalah kumpulan orang-orang yang tidak beragama (atheis), miskin, aneh dan terbelakang atau kolot.⁶⁰

Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikep, dimana dia mengorbankan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain (menolak membayar pajak serta menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah Kolonial) di luar

⁶⁰<http://oase.kompas.com> diakses 2 Agustus 2017.

kekerasan. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.⁶¹ Saminisme mempunyai kaidah dasar yang berupa pedoman hidup yang berbunyi: sami-sami, artinya, sebagai sesama manusia harus bersikap dan bertindak 'sama-sama', maksudnya sama-sama jujur, sama-sama adilnya, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling menolong dalam bahasa kontemporer adalah terciptanya masyarakat yang homogen dan guyub.⁶² Mereka hidup dengan alam dan hidup dengan kesederhanaan. Ciri-ciri orang Samin adalah tidak mau bersekolah, tidak memakai peci tapi iket, tidak memakai celana panjang tapi hanya celana selutut, tidak berdagang dan menolak semua yang mengeksploitasi alam, karena alam adalah nafas hidup mereka, serta menolak kapitalisme.⁶³

Orang-orang Samin sebenarnya kurang suka dengan sebutan "Wong Samin" sebab sebutan tersebut mengandung arti tidak terpuji yaitu dianggap sekelompok orang yang tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal aturan yang telah ditetapkan sering keluar masuk penjara, tidak mau sekolah, sering mencuri kayu jati dan perkawinannya tidak dilaksanakan menurut hukum Islam, bahkan suku terasing yang dicemooh dan dikucilkan dari pergaulan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sastroatmodjo⁶⁴ gerakan saminisme yang berkembang di Jawa mencakup tiga unsur, yaitu:

- 1) Gerakan ini mirip organisasi ploretariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung.

⁶¹ T. Mumfangati, et al., *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin kabupaten Blora Jawa Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Jarahnitra, 2004), 47.

⁶² *Ibid.*, 51.

⁶³ http://www.academia.edu/3620238/Pendidikan_Karakter_Model_Samin_Sukolilo, diakses 8 Mei 2017.

⁶⁴ Sastroatmodjo SRPA., *Masyarakat Samin, Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 11-12

- 2) Aktivitas kontinyu, sepanjang yang dideteksi pihak aparat pemerintah terbukti bahwa gerakan ini bersifat utopis, bahkan tanpa perlawanan fisik yang mencolok.
- 3) Tantangan yang dialamatkan kepada pemerintah diperlihatkan dengan prinsip “diam” dengan tidak bersedia membayar pajak, membayar tiket kereta api, menyumbang tenaga untuk negeri, menjegal peraturan agrarian dan terlampau mendewakan diri sendiri.

Gerakan tersebut yang kemudian justru lebih mengemuka sebagai salah satu ciri wong samin. Oleh karena itu, mereka enggan disebut sebagai wong samin. Para pengikut Saminisme lebih suka disebut “Wong Sikep”, artinya orang yang bersikap atau orang yang memegang ajaran/nilai-nilai yang diturunkan secara turun temurun, orang yang bertanggung jawab, sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Sikep mengandung dua arti, yaitu sikap/perilaku dan kawin/garwa (sigaraning nyawa) yang diartikan antara diri sendiri dengan Gusti, karena mereka yakin bahwa yang memberikan hidup adalah Gusti Allah. Misalnya, kejujuran dan kearifannya dalam memakai alam, semangat gotong royong dan saling menolong yang masih tinggi. Masyarakat Samin terkesan lugu, bahkan lugu yang amat sangat, berbicara apa adanya, dan mereka menggunakan bahasa yang halus. Bagi mereka menghormati orang serta tindak-tanduk dengan orang adalah jauh lebih penting.

Ajaran Samin lebih menekankan pada falsafah hidup yang berbeda dengan gerakan saminisme yang menjadi gerakan perlawanan terhadap penjajah. Meskipun konsep gerakan saminisme juga mengacu pada ajaran samin. Bagi mereka yang penting diketahui oleh khalayak umum adalah tentang kemurnian dan falsafah hidup mereka yang menjadi salah satu kebanggaan dan kritik terhadap masyarakat pada umumnya. Kebiasaan masyarakat samin ditandai oleh sikap dan perilaku yang mengikuti adat istiadat dan aturan yang berlaku di desa atau masyarakat mereka tinggal.

Pokok-pokok ajaran Saminisme yang muncul dalam tradisi lisan,⁶⁵ diantaranya adalah:

- 1) Agama itu gaman, adam pangucape, man gamang lanang (Agama Adam merupakan senjata hidup). Paham Samin tidak membedakan agama, oleh karena itu orang Samin tidak pernah mengingkari atau membenci agama. Yang penting adalah tabiat dalam hidupnya.
- 2) Aja drengki srei, tukar padu, dahpen kemeren, aja kutil jumput, bedhog colong. Jangan mengganggu orang, jangan bertengkar atau beradu mulut, jangan suka irihati dan jangan suka mengambil milik orang.
- 3) Sabar lan trokal empun ngantos dengki srei..., nemu barang teng dalam mawon kula simpangi. Bersikap sabar dan jangan sombong. Jika menemukan barang di jalan dibiarkan.
- 4) Wong urip kudu ngerti ing uripe. Manusia hidup harus memahami kehidupannya, sebab hidup (sukma, roh) itu hanya sebuah dan dia pun akan abadi selamanya.
- 5) Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu raga. Hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu dibawa abadi selamanya. Menurut masyarakat Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya.
- 6) Dhek zaman Landa niku njaluk pajeg boten trimo sak legane nggeh boten diwehi. Bebas boten seneng. Ndandani ratan nggih bebas. Gak gelem wis dibebasake...jaga omahe dhewe. Nyengkah ing negara telung taun dikenek kerja paksa. Di jaman Belanda dulu pembayaran pajak bukan didasarkan pada kesukarelaan, tapi atas dasar paksaan (ditentukan besarnya), sehingga orang-orang Samin tidak mau membayarnya. Mereka tidak senang. Memperbaiki jalan juga tidak mau. Mereka juga tidak senang. Lebih baik menjaga rumahnya sendiri-sendiri. Berselisih pendapat dengan Belanda dikenai kerja paksa.

⁶⁵ Purwasito, (2003): 20.

- 7) Pangucap saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga bundhelane ana pitu. Dalam berbicara kita harus menjaga mulut kita. Hal ini diibaratkan bagai orang berbicara dari angka lima yang berhenti pada angka tujuh, dan dari angka sembilan berhenti pada angka tujuh juga. Jadi angka tujuh memegang peranan penting untuk pegangan, sebab angka ini terletak di tengah-tengah antara angka lima dan angka sembilan.
- 8) Wit jeng Nabi kula lanang damel kula rabi tata-tata jeneng wedok pengaran Sukini kukuh dhemen janji buk bikah mpun kula lakoni. Sejak Nabi Adam pekerjaan saya memang kawin (nikah). (Kali ini mengawini/menikahi seorang perempuan bernama (Sukini). Saya berjanji setia padanya. Hidup bersama telah kita jalani berdua.
- 9) “turun”, “pangaran”, “sedulur lanang”, “sedulur wedok”, “salin sandhangan”. Turun, istilah untuk anak; pangaran, istilah untuk nama orang; sedulur lanang, artinya saudara laki-laki; sedulur wedok, artinya saudara perempuan. (Mereka yang sudah diakui sebagai sedulur berarti mereka telah diakui sebagai warga seperguruan); salin sandhangan, istilah untuk kematian.

Pokok-pokok ajaran samin di atas merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat

lokal).⁶⁶ Dengan kata lain, kearifan lokal memang bersemayam pada budaya lokal (local culture), yakni tercermin dalam ajaran samin tersebut.

Tujuan hidup masyarakat Samin adalah hidup dengan baik tidak menyakiti dan mengganggu orang lain, ketika pandangan mereka berbeda dengan orang lain yang berada diluar komunitasnya mereka akan menjawab ”setiap orang mempunyai kesenangan sendiri-sendiri”⁶⁷

Sekilas tujuan mereka adalah sederhana, namun jika dilihat lebih mendalam sebenarnya itulah hakekat sebuah kehidupan. Dapat dipahami bahwa pada dasarnya ajaran Samin Surosentiko menyangkut atau memuat tentang nilai-nilai kehidupan manusia. Ajaran tersebut digunakan sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku, khususnya komunitas mereka harus selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak keturunannya.

Ajaran Samin merupakan gerakan meditasi dan pengerahan seluruh kekuatan batiniah untuk memerangi hawa nafsu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Djoewisno (1988:166) seperti halnya dalam masyarakat adat lain, yaitu Baduy selama hidup di dunia yang diburu hanya ketenangan dan kedamaian dalam jiwa, dan lingkungan hunian yang ditinggali, sedang yang dijadikan prinsip untuk memperpanjang kehidupan tidak lebih dari seadanya atau ala kadarnya saja. Dapat dipahami bahwa masyarakat adat atau komunitas tertentu memiliki prinsip atau pedoman yang sangat sederhana dalam memaknai perjalanan hidup mereka. Mereka tidak ingin neko-neko, karena kehidupan yang dicapai adalah terciptanya keselarasan dan keseimbangan.

Masyarakat Samin yang menganut agama Adam dikenal sebagai orang yang jujur, sulit bahkan tidak mau dipengaruhi oleh paham lain. Wong Samin mendalami dan menghayati ajaran yang diajarkan secara lisan itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang baik dan

⁶⁶ http://meibxd-fst12.web.unair.ac.id/artikel_detail-112618-Tugas%20Kuliah-html, diakses 3 Agustus 2017

⁶⁷ http://www.academia.edu/3620238/Pendidikan_Karakter_Model_Samin_Sukolilo, diakses 8 Agustus 2017.

jujur. Ajaran Saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya mencuatkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan, dan kerja keras. Apabila ditinjau dari segi ajaran kesaminan yang meraka anut, tuduhan seperti orang samin tidak beragama (atheis), miskin, aneh, terbelakang atau kolot, tidak mau membayar pajak, dan suka membangkang sangat tidak berdasar karena ajaran Kesaminan atau Saminisme berpangkal pada kesusilaan. Orang Samin mengaku beragama Adam, yang konsisten memegang agamanya dan sangat menjunjung tinggi prinsip hidup bersedesama. Agama Adam berprinsip pada etika adiluhung berpegang pada kitab Jamus Kalimasada berbahasa Jawa berbentuk puisi tradisional (tembang macapat) dan prosa (gancaran).⁶⁸

Kaum samin menyuguhkan konsep-konsep keselarasan dan eksploitasi alam sewajarnya. Warga Samin berpedoman bahwa alamlah yang memberi kehidupan kepada mereka. Jadi, jika alam dieksploitasi secara berlebihan, maka alam akan marah dan tidak akan memberikan kehidupan lagi. Kepercayaan inilah yang senantiasa diajarkan warga Samin secara turun-temurun bahwa alam harus dihargai. Orang Samin juga mengajarkan bahwa semua orang adalah saudara, “sinten mawon kula aku dulur”. Masyarakat Samin menganggap bahwa orang-orang yang terdiri dari satu keturunan dan satu keluarga atau mempunyai persamaan suku misalnya suku Jawa, warga dianggap sebagai satu (warga besar dan warga kecil) dan dianggap sebagai saudara sendiri. Masyarakat Samin menyebut mereka dengan sebutan Sedulur Sikep yang berarti saudara yang mempunyai sikap. Ketika ada saudara atau disebut Sedulur Sikep membutuhkan bantuan (pinjam barang atau uang), maka Samin tersebut tidak segan-segan membantunya dan menganggap bahwa itu bukan hutang atau dengan kata lain diikhlasakan.

Dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan keluarganya, sesama pengikut ajaran, maupun dengan orang lain yang bukan pengikut Samin, orang Samin selalu beranjak pada eksistensi mereka yang sudah turun-

⁶⁸ http://www.eprints.walisongo.ac.id/514/4/082111039_Bab3.pdf, diakses 2 Agustus 2017.

temurun dari pendahulunya, yaitu ono niro mergo ningsun, ono ningsun mergo niro (adanya saya karena kamu, adanya kamu karena saya). Hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan sangat menghargai eksistensi manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Karena itu, orang Samin saling membantu dan prinsip tidak mau menyakiti orang lain atau menghargai sesama masih dijunjung tinggi. Masyarakat Samin tidak mau mengambil barang sekecil apapun yang bukan miliknya (haknya), tetapi juga tidak mau dimalingi (haknya dicuri). Masyarakat desa yang terdiri dari orang-orang Samin merupakan suatu bentuk kerja sama yang erat, saling gotong royong yang disertai dengan rasa kekeluargaan dan rasa kejujuran. Kejujuran hati orang-orang Samin juga tersimpulkan dalam bahasa jawa yang kental, puteh-puteh, abang-abang (putih-putih, merah-merah). Jika diselami lebih dalam bermakna jika benar dikatakan benar dan jika salah dikatakan salah.

Wong samin atau sikep tidak mengenal ilmu ekonomi modern. Mereka tidak memperhitungkan untung dan rugi, sehingga bagi mereka sebenarnya tidak ada konsep jual beli. Falsafah “tuno sathak bathi sanak”, mereka junjung tinggi karena bagi mereka lebih penting memiliki banyak saudara walaupun mereka harus kehilangan harta benda. Orang Samin dilarang berdagang karena terdapat unsur ketidakjujuran di dalamnya karena berkaitan dengan untung rugi, dan juga tidak boleh menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Laba dianggap menjadi tujuan bahkan orang sering menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Oleh karena itu, hal tersebut tidak berlaku bagi orang Samin. Laba menurut orang Samin sebagai cerminan ketidakjujuran, suatu hal yang sangat diharamkan dalam ajaran Saminisme. Meskipun pada masa sekarang dimungkinkan pola pemikiran masyarakat samin tentang kegiatan ekonomi mengalami pergeseran dengan menyesuaikan perkembangan jaman.

Selanjutnya, berdasarkan pemaparan Nur Haji (2014) pada adat perkawinan masyarakat samin yang berlaku adalah endogami dan monogami mutlak, meskipun prinsip menikah sama seperti masyarakat pada

umumnya yaitu sebagai sesuatu yang biasa terjadi untuk memperpanjang keturunan. Prinsip endogamy bahwa pasangan pengantin diambil dari dalam kelompok sendiri sedangkan prinsip monogami dianut karena bagi mereka, istri cukup hanya satu untuk selamanya. Dapat dipahami bahwa laki-laki samin hanya ingin setia pada seorang istri saja yang dijadikan pendamping hidupnya sampai ia meninggal, mereka tidak mau menjadi orang yang serakah atau menuruti hawa nafsu semata. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam adat perkawinan masyarakat samin. Keterbukaan juga menjadi salah satu ciri utama masyarakat samin. Hal itu ditunjukkan dengan simbol yang ada di setiap rumah tempat tinggal dimana sebagian besar rumah tidak memiliki daun pintu. Masyarakat samin akan menerima dengan hangat siapa saja yang berkunjung ke tempat tinggal mereka. Masyarakat samin menganggap semua sebagai sedulur (saudara). Dari tempat tinggalnya juga tercermin konsep kesederhanaan, umumnya berdingkan gedek (anyaman bambu) dengan penataan ruangan yang sangat tradisional terdiri dari ruang tamu yang cukup luas, kamar tidur dan dapur.

Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani, mereka menganggap bahwa petani merupakan pekerjaan yang diridhoi Allah SWT yang mengajarkan kesabaran, syukur dan pasrah, karena di sini tanpa ada rasa saling menjatuhkan, persaingan, menindas yang lemah untuk jadi yang terkuat. Bagi mereka harta dan kedudukan adalah sampah (larahan) dalam hidup yang memuja kamurkan (kesombongan) dalam diri, karena kedudukan manusia sama-sama di mata Gusti. Dalam manajemen keluarga, mereka tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dalam kehidupan mereka, kejujuran dan kerja keras merupakan nilai positif yang masih dipegang oleh keturunan Samin/Sedulur Sikep.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwasito (2003:67) kontrol sosial yang dikembangkan pada komunitas Samin bersumber pada hati nurani. Nilai-nilai yang dikembangkan diantaranya ojo nglarani yen ora

pingin dilarani (jangan menyakiti jika tidak ingin disakiti), wong nandur bakal panen (siapa yang menanam bakal memetik hasilnya), wong nyilih kudu mbalekno (orang pinjam wajib mengembalikan), wong kang utang kudhu nyaur (orang yang berhutang harus membayar). Konsep berpikir yang sedemikian sederhana justru menjadi kelebihan masyarakat samin. Paling tidak mereka ingin menjadi berguna atau menjauhi konflik ketika itu dimungkinkan.

Sedulur sikep merupakan penanda pendidikan moral⁶⁹ Kesederhanaan dan kesahajaan masyarakat Samin patut dijadikan teladan karena perilaku sosialnya sangat tinggi berupa kejujuran, ketidakangkuhan, dibandingkan dengan sebagian orang yang berpendidikan tinggi, pengalaman bertumpuk akan tetapi tidak jujur, dan arogan. Artinya, masyarakat Samin menampilkan sosok masyarakat yang tetap kokoh mempertahankan tradisi kearifan lokal (local wisdom) yang kemudian bisa dijadikan guru kehidupan untuk mendiagnosis pola pikir masyarakat yang terus mengarah pada materialis, individualis, *life style* kebarat-baratan, dan konsumtif atau glamor. Masyarakat modern mengukur tingkatan kehidupan dinilai dari kemapanan ekonomi, sedangkan masyarakat samin mengukur kebahagiaan jika tercipta interaksi dengan lingkungannya penuh kerukunan, kenyamanan, dan meninggalkan konflik.

Kata kunci yang terekam dalam prinsip ajaran hidup dan prinsip pantangan hidup masyarakat Samin dengan ungkapan aja pingin kondang, aja pamer, urip sak madya. Ungkapan tersebut bertolak-belakang dengan prinsip modern yakni brain, beautiful and behavior. Pelajaran lain yang patut kita panuti, adalah ajaran dasar dalam berprinsip diri masyarakat Samin meliputi *kudu weruh te-e dewe*, *lugu*, *mligi*, dan *rukun*. Seperti dalam konsep *kudu weruh te-e dewe*, yang berarti setiap orang harus memahami barang yang dimilikinya dan pantang baginya memanfaatkan barang orang lain. Dapat diambil makna bahwa masyarakat Samin masih menjunjung

⁶⁹ <http://id.com/2011/10/ajaran-kependidikan-samin.htm>, diakses 6 Agustus 2017

tinggi perilaku sosialnya sampai sekarang dengan hidup bersahaja meskipun pengaruh modernisasi mengelilingi kehidupan mereka.

Interaksi sosial antara komunitas Samin dengan masyarakat sekitar berupa kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Interaksi sosial tersebut dipengaruhi oleh situasi sosial, kekuasaan kelompok, tujuan pribadi, kedudukan dan kondisi individu serta penafsiran situasi. Ada banyak nilai yang patut dipelajari oleh generasi berikutnya guna mempertahankan atau melestarikan nilai-nilai positif yang dijunjung tinggi masyarakat Samin. Bukan hanya hubungan sosial antara sesama Sedulur Sikep yang positif, namun pandangan masyarakat Samin/Sedulur Sikep terhadap lingkungan juga sangat positif. Mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini selaras dengan pola pikiran mereka yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Sedulur Sikep mempunyai ajaran-ajaran moralitas yang patut dicontoh, antara lain:

- 1) Sedulur Sikep sendiri bermakna masyarakat berbudi pekerti baik dan jujur. Pendidikan yang terdapat di dalam masyarakat Samin mengarahkan anak didiknya untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti baik, diantaranya saling membantu sesama.
- 2) Samin/Sedulur Sikep mengajarkan kepada anak-anaknya moral terhadap alam. Alam merupakan tanah airnya yang mereka percaya akan menghidupi mereka selama mereka menjaganya. Cinta tanah air bagi masyarakat Samin adalah dengan menjaga kelestarian alam sekitar, saling menghargai ciptaan Tuhan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan dan memanfaatkan alam secara secukupnya. Itulah yang diajarkan oleh kaum Samin terhadap anak-anaknya.
- 3) Orang Samin/Sedulur Sikep biasanya ditandai dengan keprimitifannya, jarang bergaul dengan dunia luar meskipun sekarang sudah terbuka dengan masyarakat luar. Dibalik keprimitifannya itu, Sedulur Sikep memiliki prinsip filosofi yang tinggi. Nilai kesosialan, gotong royong dan tepo seliro dijunjung tinggi. Wong Samin yang dianggap sebagai

kaum paling bawah ini, menempati nilai tertinggi dalam hubungan sosialnya.

Ajaran Samin/Sedulur Sikep lebih mengedepankan aspek aktualisasi pendidikan daripada kognisi (pengetahuan) semata. Prinsip menghargai sesama yang mereka junjung belum tentu dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya. Konsep aktualisasi pendidikan inilah yang melahirkan para penerus berbudi luhur. Karena kekhasan manusia terletak pada adanya perasaan akal, hati nurani dan kemampuan beriman pada dirinya, maka pendidikan atau humanisasi haruslah menyentuh segi-segi yang khas pada manusia itu. Orang Samin jauh lebih mengerti bagaimana *nguwongke wong liyo* (menghormati orang lain). Ajaran samin yang diajarkan oleh para leluhur mereka memanglah sarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun, pada dasarnya masyarakat samin jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya tidaklah jauh berbeda.

Nilai-nilai luhur dalam ajaran samin ternyata mampu meredam perilaku anggota masyarakat untuk tidak berlaku secara semena-mena. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat samin sesungguhnya mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan atas orang lain, dan usaha yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Edward H. Spence (2011) konsep kearifan dapat dipahami sebagai jenis pengetahuan serta kebajikan, yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengetahui bahwa pada prinsipnya apa saja kehidupan yang baik dan bagaimana cara agar berhasil menerapkan pengetahuan tersebut untuk dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai luhur tersebut seyogyanya patut dicontoh dan dipelajari sebagai fondasi bagi bangsa Indonesia yang multikultural untuk senantiasa dapat hidup rukun, menjaga lingkungan alam sekitar, dan mempertahankan kearifan lokal yang ada meskipun berada dalam pengaruh perkembangan jaman. Nilai-nilai luhur ajaran samin dapat diajarkan oleh keluarga maupun guru di sekolah agar peserta didik sebagai generasi muda memahami nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di lingkungannya, senantiasa menerapkan

perilaku yang bermoral, dan mampu mempertahankan jati diri atau identitasnya sebagai suatu komunitas yang masih memegang teguh nilai ajaran kearifan lokalnya dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sehingga, nilai-nilai yang tersirat dalam ajaran samin hendaknya dapat dijadikan pijakan atau panutan, khususnya bagi generasi muda bangsa sebagai prinsip dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari,

2. Pelaksanaan Aktivitas

Menurut ajaran Samin, perkawinan adalah wadah prima bagi manusia untuk belajar, karena melalui lembaga ini kita dapat menekuni ilmu kesunyatan. Bukan saja karena perkawinan nanti membuahkan keturunan yang akan meneruskan sejarah hidup kita, tetapi juga karena sarana ini menegaskan hakikat ketuhanan, hubungan antara pria dan wanita, rasa sosial dan kekeluargaan, dan tanggung jawab. Tampak, masyarakat Sedulur Sikep memandang sakral terhadap lembaga perkawinan.⁷⁰

Terbawa oleh sikapnya yang menentang pemerintah kolonial Belanda itu, kemudian orang-orang Sedulur Sikep membuat tatanan sendiri, adat-istiadat sendiri, seperti adat-istiadat perkawinan dan kebiasaan-kebiasaan yang menyangkut kematian. Pernikahan dilakukan di masjid, tetapi mereka menolak pembayaran mas kawin, alasannya karena penganut “agama Adam”. Lagi pula pembayaran untuk menyelenggarakan upacara perkawinan dianggapnya melanggar ajaran. Untuk menghindari kesalahpahaman dari kelompok yang bukan Sedulur Sikep, perkawinan kemudian dilakukan di Catatan Sipil⁷¹.

Mumfangati⁷² menjelaskan pada dasarnya adat perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Sedulur Sikep adalah endogami, yakni

⁷⁰ Sastroatmodjo SRPA., *Masyarakat Samin, Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Narasi, 2003), 38-39.

⁷¹ T. Mumfangati, et al., *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin kabupaten Blora Jawa Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Jarahnitra, 2004), 29.

⁷² *Ibid.*

pengambilan jodoh dari dalam kelompok sendiri, dan menganut prinsip monogami. Dalam pola perkawinan ini yang dipandang ideal adalah isteri cukup hanya satu untuk selamanya: *bojo siji kanggo salawase turun-temurun*. Sebagai landasan berlangsungnya perkawinan, adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Kesepakatan ini merupakan ikatan mutlak dalam lembaga perkawinan masyarakat Sedulur Sikep.

Tidak dapat dihindari dalam masyarakat mana pun juga, perkawinan itu dimulai dengan lamaran dan pra lamaran. Yang dimaksud dengan pra lamaran adalah persesuaian paham antara pihak lelaki dan orang tua perempuan, antara si jejaka dan si gadis. Baru sesudah itu meningkat ke satu tingkatan yang lebih maju lagi yang biasa disebut orang sekarang lamaran.

Cara melakukan lamaran itulah yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan seterusnya juga ada dalam upacara-upacara berikutnya. Begitu pun adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sedulur Sikep dimulai dengan lamaran dan pra lamaran yang tersendiri pula sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Lamaran dan pra lamaran dilalui dengan jalan yang biasa saja, dan tidak berliku-liku. Cukup diselesaikan oleh orang tua lelaki dengan orang tua si gadis saja, atau pun ada kalanya hanya diurus langsung oleh si jejaka dan si gadis yang bersangkutan sendiri. Sifat mudah dan sederhana itulah yang kadang-kadang digunakan pula oleh orang-orang luaran untuk mengacau masyarakat yang murni itu. Masyarakat Sedulur Sikep tidak mengenal *telangkai*⁷³ atau perantara untuk menghubungkan perkawinan anaknya itu.

Sesudah antara orang tua si lelaki dan orang tua si perempuan atau si jejaka dan si gadis bersesuaian paham, maka itu berarti sudah terikat dalam suatu pertunangan dan berarti pula sudah dilaluinya masa peminangan atau pelamaran. Kesepakatan itu terwujud apabila calon suami dan isteri saling menyatakan *padha dhemene* (saling suka sama suka). Pernyataan ini bukan sekedar ucapan, tetapi diikuti dengan bukti tindakan dengan melakukan

⁷³ *Telangkai* adalah perantara dalam perkawinan (juga dalam perundingan). <http://kbbi.web.id/telangkai>, diakses tanggal 09 Mei 2017.

hubungan seksual. Selesai melakukan hubungan seksual, laki-laki calon suami memberitahukan kepada orang tua si gadis calon isteri. Hal itu dilakukan setelah orang tua laki-laki melamar kepada keluarga pihak perempuan dan diterima.

Tahapan pertunangan ini harus dilalui oleh si jejaka dengan suatu masa percobaan kepadanya. Masa percobaan ini biasa disebut dengan “magang”. Artinya diselidiki, dikirim oleh orang tuanya atau datang dengan sukarela ke rumah si gadis untuk menetap tinggal di sana, seraya membantu dan menolong pekerjaan orang tua si gadis itu. Tidak dikatakan berapa jumlah hari si jejaka harus melakukan demikian, hanya semata-mata bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan si jejaka dan si gadis itu sendiri, dalam membatasi dirinya masing-masing selaku di luar suami-isteri.

Jika kesanggupan dan kemampuan keduanya untuk membatasi diri itu sudah berakhir, artinya mereka sudah hidup selaku suami isteri (tegasnya mereka sudah melakukan hubungan kelamin), maka ketika itulah orang tua si gadis memberitahukan kepada *sedulur-sedulur*-nya bahwa anaknya sudah kawin.

Pada hari yang sudah ditentukan, orang tua si gadis itu pun mengundang “*sedulur-sedulur*”nya untuk turut menyaksikan peresmian pengantin itu. Orang tua si gadis memberitahukan kepada yang hadir sebagaimana yang telah disampaikan oleh anaknya itu.

Apabila si jejaka tidak membantah, berarti apa yang dikatakan oleh si gadis pada orang tuanya dan selanjutnya diteruskan kepada yang hadir adalah benar. Dengan demikian resmilah sudah perkawinan itu. Para tamu sudah memakluminya dan sesudah selesai berpesta sekedarnya, mereka itu pun minta diri untuk pulang ke rumahnya masing-masing.

Tata cara perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Sedulur Sikep menunjukkan bahwa sahnya perkawinan dilakukan sendiri oleh orang tua laki-laki, si gadis. Dasar pengesahan perkawinan ini adalah pernyataan *padha dhemen* antara seorang laki-laki dengan seorang gadis dengan bukti telah melakukan hubungan seksual pada masa magang.

B. Interpretasi

Berdasarkan fakta temuan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti kemudian melakukan langkah interpretasi untuk memahami dan menjawab permasalahan pokok penelitian ini. Untuk itu, pada sub bab ini diuraikan dua pokok bahasan, yaitu: Pertama, adat magang kawin dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974, dan kedua, adat magang kawin dalam perspektif dalam perspektif khazanah hukum Islam.

1. Adat Magang Kawin dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Berbeda dengan tata cara perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, tata cara perkawinan dalam hukum Islam berdasarkan beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi sehingga perkawinan dinyatakan sebagai tindakan yang absah.

Syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).⁷⁴ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sementara syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.⁷⁵ Syarat-syarat intern terdiri dari:⁷⁶

1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang

⁷⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988, Hlm. 39.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).

4. bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).
6. Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:
 7. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
 8. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 9. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 10. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 11. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 12. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Adapaun syarat ekstern berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi. Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empat tahap, yaitu:⁷⁷ Pertama, laporan; kedua, pengumuman; ketiga, pencegahan; dan keempat, pelangsungan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.

Pegawai Pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan tersebut. Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Pengumuman ditempelkan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuan dari adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah:⁷⁸

1. Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;
2. Menjamin agar pejabat tidak begitu saja dengan mudahnya melangsungkan perkawinan;
3. Memberikan perlindungan kepada calon suami istri dari perbuatan yang tergesa-gesa;
4. Mencegah perkawinan klandestin⁷⁹
5. Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan sesuai dengan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Klandestin artinya secara rahasia; secara gelap; secara diam-diam. <http://kbbi.web.id/klandestin>, diakses tanggal 09 Mei 2017.

hukum agama dan kepercayaan masing-masingdi hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan akta perkawinan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi.

2. Adat Magang Kawin dalam Perspektif Khazanah Hukum Islam

Berdasarkan uraian tentang tata cara perkawinan dalam hukum Islam tersebut di atas, tidak diketemukan tata cara perkawinan masyarakat Sedulur Sikep, khususnya pada adat magang kawin. Ini berarti adat magang kawin dalam perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Akan tetapi, jika kita menengok khasanah hukum perkawinan Islam (fikih munakahat), kita akan mendapati beraneka ragam bentuk perkawinan yang relevan dengan adat magang kawin masyarakat Sedulur Sikep. Salah satunya adalah bentuk perkawinan *mut'ah*. Yaitu ikatan tali pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Syarat sah dalam perkawinan ini harus dipenuhi semua, di antaranya: balig, berakal dan tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya (ipar) sebagaimana yang telah disebut dalam kitab-kitab fiqih.⁸⁰

⁸⁰ Ja'far Murtadā al-'Āmilī, *al-Ziwāj al-Mu'aqat fi al-Islāmi: al-Mut'ah*, (t.tp., al-Tab'ah al-Ūlā, Matba'ah al-Hikmah, 1397 H.), 29; Muhammad al-Tijānī al-Samāwī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn* (t.tp., al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987), 162.

Memperhatikan karakter kedua bentuk perkawinan tersebut, magang kawin dan kawin *mut'ah*, tampak terdapat kesamaan pokok yakni sebuah kontrak perkawinan untuk sementara. Sebagaimana namanya, magang kawin, bertujuan untuk belajar menjalani kehidupan bersama antara kedua calon suami istri, belajar hidup berkeluarga. Di samping itu, magang kawin juga sebagai wahana peninjauan antara kedua belah pihak, calon suami dan calon istri. Mereka akan melanjutkan ke jenjang perkawinan yang sesungguhnya jika terdapat kecocokan di antara mereka. Sebaliknya, mereka juga dapat menyepakati untuk tidak melanjutkan ke jenjang perkawinan yang sesungguhnya jika ternyata di antara mereka tidak menemukan kecocokan.

Sebagaimana magang kawin, dalam perkawinan *mut'ah* juga dapat untuk memperoleh tujuan-tujuan sebagaimana dalam magang kawin. Ia juga dapat sebagai wahana peninjauan antara kedua belah pihak, calon suami istri. Tujuan utama perkawinan *mut'ah* sebagaimana namanya sebenarnya adalah untuk bersenang-senang. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa untuk tujuan-tujuan mulia yang lain.

Memang secara budaya, perkawinan *mut'ah* maupun magang kawin yang dilakukan oleh wong Sikep Sukolilo Pati dapat bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat dikatakan sebagai *Conduct norm*, yang merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah kelompok tertentu yang membangun sebuah budaya atau perilaku dan tingkah laku unik dalam memberikan tanggapan tegangan sosial.⁸¹ Kelompok budaya ini mempertahankan atau memelihara sebuah perilaku norma yang berlaku dalam kelompok mereka yang mengatur kondisi kehidupan sehari-hari mereka di dalam lingkungan kelompok tersebut).⁸²

Bertentangan dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 sebagai bentuk kongkret pengaturan pemerintah soal pernikahan yang berisikan ketentuan norma pernikahan yang mencerminkan nilai-nilai kelompok yang dominan

⁸¹ Johan Thorsten Sellin, *Culture Conflict and Crime* (California: Social Science Research Council, 1938).

⁸² Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, cet. ke-4 (t.tp., Cengage Learning: Siegel, 2010)

yang mengontrol perilaku melalui proses hukum positif, *conduct norm* lebih mencerminkan nilai sosial budaya yang lain, yang melekat pada kelompok tertentu, dan biasanya bertentangan dengan norma-norma dominan yang mengatur. Oleh karena itu, *conflict of conduct norm* atau konflik perilaku norma itu muncul sebagai hasil dari proses diferensiasi kelompok dalam sistem budaya. Sellin menjelaskan bahwa jika satu norma hukum dari satu kelompok merasuk atau menyebar ke dalam daerah yang sebelumnya tidak menyadari atau mengenal norma hukum tersebut, hal itu akan menimbulkan kebingungan dan pelanggaran norma-norma oleh individu atau masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Dalam hubungan tersebut di atas, menurut Sellin, dapat melahirkan kejahatan, yaitu :

1. jika terjadi benturan norma atau hukum dalam dua area kebudayaan yang berbatasan;
2. jika norma atau hukum dari suatu kelompok kebudayaan diperluas dan diberlakukan pada kelompok kebudayaan yang lain.
3. Jika suatu kelompok kebudayaan bermigrasi ke daerah kelompok kebudayaan lain.⁸³

Berdasarkan penjelasan Sellin tersebut di atas maka nikah *mut'ah* di sukolilo Pati dapat dikategorikan kepada benturan norma atau hukum dalam dua area kebudayaan yang berbatasan. Sehingga hal tersebut menjadi suatu pelanggaran terhadap norma tingkah laku atau perilaku menyimpang.

Kebudayaan dapat dibagi kedalam sistem ekonomi, system teknologi, kesenian, system kepercayaan dan sebagainya. Berikut akan diuraikan jenis penyimpangan atau kejahatan serta korban yang ditimbulkan oleh benturan system nilai atau konflik budaya nikah *mut'ah* yang bisa ditemukan dalam beberapa unsur budaya tertentu. Nikah *mut'ah* dapat dikelompokkan kepada unsur budaya perkawinan dan sistem kepercayaan. Nikah *mut'ah* telah menjadi

⁸³ Sellin, *Culture Conflict and Crime.*, *ibid.*

masalah perkawinan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan norma hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya kawin *mut'ah* jika diterapkan di masyarakat wong Sikep Sukolilo Pati dapat menimbulkan konflik sebagai *Conduct norm* di satu sisi dan bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di sisi lain. Akan tetapi, dari sisi kompromi hukum Islam maupun budaya lokal, kawin *mut'ah* sesungguhnya merupakan kekayaan hukum Islam yang berpeluang besar untuk mengatasi konflik ini. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri yang perlu ditemukan solusinya. Penelitian lebih lanjut, hemat peneliti, sangat diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adat magang kawin merupakan salah satu bagian dari proses perkawinan yang diterima sebagai keyakinan agama dan budayanya di kalangan masyarakat sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun hakikat, tatacara, dan urgensi adat magang kawin serta bagaimana menurut perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adat magang kawin dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan sebuah proses di mana seorang calon suami dengan keinginannya sendiri atau dikirim oleh orang tuanya untuk menetap dan tinggal di rumah calon istri (dengan kurun waktu tertentu).
2. Tata cara magang dalam proses perkawinan masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah dimulai dengan orang tua laki-laki mendatangi keluarga gadis. Dalam masyarakat samin disebut dengan istilah "*gunem atau rembugan*" yang artinya malakukan musyawarah atau kesepakatan antar kedua belah pihak. Setelah keluarga kedua belah pihak bertemu, maka orang tua laki-laki akan menanyakan kepada orang tua si gadis, apakah si gadis tersebut sudah ada yang meminang. Apabila si gadis tersebut ternyata belum ada yang meminang maka orang tua lelaki menyatakan kehendaknya untuk memperjodohkan anak laki-lakinya dengan si gadis tersebut. Dengan kata lain menyatakan keinginannya untuk meminang si gadis.

Setelah peminangan diterima, kedua orang tua perempuan memperbolehkan anak laki-laki (calon suami) tinggal dan mengabdikan di rumah si gadis (calon istri) atau dengan istilah lain "*ngawulo*". Proses "*ngawulo*" tersebut dilakukan dengan tujuan supaya calon suami dan calon istri dapat "*rukun*" atau dengan istilah lain dapat berhubungan suami isteri. Apabila

dalam waktu menunggu keduanya dapat *rukun*⁸⁴ dan dapat saling mencintai yang ditandai dengan sudah dilaksanakannya hubungan badan, maka anak laki-laki akan bilang kepada orang tua calon perempuan bahwa anaknya sudah dapat dikawini.

Kemudian orang tua calon istri akan mengumumkan kepada tetua di desa tersebut dan kerabatnya bahwa anaknya telah siap untuk melakukan pengesahan perkawinan.

3. Pentingnya magang dalam proses perkawinan bagi masyarakat Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebagai penjajagan supaya keluarga dan calon istri lebih mengenal seluk beluk calon suami tersebut. Demikian pula sebaliknya agar pihak keluarga dan calon suami mengenal lebih dekat terhadap keluarga dan calon istrinya. Di samping itu, magang kawin memiliki arti penting sebagai wahana pelatihan dan persiapan menuju kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya.
4. Ditinjau dari aspek yuridis, adat magang kawin ini sesungguhnya bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, jika ditinjau dari khazanah hukum Islam (fikih), adat ini sebenarnya dapat ditolerir. Dalam khazanah hukum Islam terdapat satu bentuk perkawinan yang disebut nikah *mut'ah*. Sebuah bentuk ikatan perkawinan sementara yang dilakukan berdasarkan kontrak kesepakatan dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Permasalahannya, tampaknya kawin *mut'ah* jika diterapkan di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat menimbulkan konflik sebagai *Conduct norm* di satu sisi dan bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sisi lain.

⁸⁴ Rukun artinya berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan tersebut, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran sehubungan dengan adat magang kawin di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati:

1. Hendaknya ditemukan solusi hukum terhadap adat magang kawin di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Karena bagaimanapun adat ini bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hendaknya dapat mengakomodasi adat magang kawin di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.
3. Kesulitan menemukan payung hukum lantaran tidak adanya klausul yang memungkinkan mengakomodasi adat kawin magang di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah hendaknya segera diatasi agar tidak terus menerus menjadi konflik laten antara hukum adat dan hukum positif. Hal ini dapat diatasi misalnya dengan mencoba mengadopsi bentuk perkawinan *mut'ah* yang ada di dalam khazanah hukum Islam (fikih).
4. Konflik *Conduct norm* di satu sisi dan bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di sisi lain, jika kawin *mut'ah* diadopsi ke dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan diterapkan di masyarakat Sedulur Sikep Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah, hendaknya menjadi pemicu untuk dilakukan penelitian berkelanjutan bukan dibiarkan tanpa upaya menemukan solusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BAPPEDAL JAWA TENGAH] *Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Jawa Tengah*. 2004. Kebijakan Keanekaragaman hayati di Jawa Tengah. Semarang: Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- [BPS Pati] *Biro Pusat Statistik Pati*. 2009. Kecamatan Sukolilo dalam Angka 2009. Pati: BPS Kabupaten Pati.
- [PPPB] *Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa*. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- ‘Audah, Abdul Qādir *al-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī: Muqāranān bi al-Qānūni al-Wadl‘ī, Muasasah al-Risālah*, Beirut, 1416 H./1992 M.
- ad-Darimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad al-Tamimi Abu Hatim, *Sahih Ibnu Hibban*
- Adimihardja K. 2008. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: CV Indra Prahasta bersama Pusat Kajian LBPB
- Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah *Sunan Ibnu Majah*
- al-‘Āmilī, Ja‘far Murtadā, *al-Ziwāj al-Mu‘aqat fi al-Islāmi: al-Mut‘ah, al-Tab‘ah al-Ūlā*, Matba‘ah al-Hikmah, 1397 H.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Kitab al-Nikah*, Beirut, Dar al- Balagha, 1986.
- al-Baihaqi, Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah, *al-Sunan al-Kubra*
- al-Baqi, Muhammad Fuad ‘Abd. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fāz al-Quran al-Karim*, cet. ke-3; Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhari al-Fatawa al-Syar‘iyyah fi al-Masa‘il Al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq.
- al-Ghaza, Ibn Qasim, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra).
- al-Hushary, *al-Nikah wa al-Qadaya al-Muta‘aliqatu bih*.

- al-Husni, Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al Akhyar Fi Halli Ghayati*, Darul Basya'ir, cet. ke-9; Damaskus: Dar al-Fikr, 2001
- Alquran Digital Versi 2.0*, Muharram 1425 (Maret 2004), <http://www.alquran-digital.com>
- Ashton PS. 1982. Dipterocarpaceae. Fl. Mal.1, 9:237-552
- Backer CA, van den Brink BRC. 1968. Flora of Java. Vol III. Groningen: Noordhoff NV
- Benda HJ, Castle L. 1969. *The Samin Movement*. In: Bijdragen toot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125; 2: 207-240
- Bill of Kelantan, Malaysia. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Bin Abdul Samad, Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram, *Sunan al-Darimi*
- Bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad, *al-Musnad al-Kabir*
- Chaudhari, Muhammad Syarif, *Women's Right in Islam*, New Delhi: Adam Publisier, 1997
- Darmastuti R. 2005. *Pola Komunikasi Sosial Masyarakat Samin, Khususnya Komunitas di Sukolilo Pati*. [tesis]. Surakarta UNS
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda,tt.).
- Djokosoewardi, *Saminisme*. [skripsi]. Yogyakarta: Jurusan Antropologi, 1969.
- Dove MR. 1985. Swidden agriculture in Indonesia. The subsistence Strategies of The Kalimantan Kantu. New York: Mouton Publishers
- Ellen R. 1993. *The Cultural Relations of Classification, an Analysis of Nuaulu Animal Categories from Central Seram*. Cambridge: Cambridge University Pres
- Fierro, Maribel, *Idra al-Hudud bi al-Syubuhah: When lawful violence meets doubt*. *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 2007.
- Foresta H, Kusworo A, Michon G, Djatmiko WA. 2000. Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat. Bogor: IRD
- Gibb, H. and Kramers, J., *Zina*, 1961. Dalam Shorter Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill.

- Grandstaff S, Grandstaff TB. 1987. Semi Structure Interviewing by Multidicipline Teams in RRA. KKU Prociding : 69 – 88.
- Hadi SP. 2009. *Manusia dan Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardjowigeno S., *Ilmu Tanah*. Jakarta: Akademika Presindo, 2003
- Hashim, Mohammad, *Punishment in Islamic law: A critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia*, 1998. Arab Law Quarterly.
- Hosseini, Ziba Mir (ed. Rochelle Terman), *Memidanakan Seksualitas: Hukum Zina sebagai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Islam*, 2010
- Hutomo. SS. 1996. *Tradisi dari Blora*. Semarang: Citra almamater
- Hutterer K, Rambo AT.. *Introduction In Cultural values and Human Ecology in Southeast Asia*, 198Di dalam: Hutterer KL, Rambo AT & Lovelace G, editor. Michigan: Michigan Paper on Southeas Asia Center for South and Southeast Asian studies The University of Michigan
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz I, Libanon: Dār al-Fikr li al-Tabā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1996.
- Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, juz: 1.
- Ibnu Hibban, *at-Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahiih Ibni Hibban*
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Darus Salam.
- Ibnu Mandzur, *Lisaanu al-‘Arab*, Kairo: Daar al-Ma’arif.
- Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, New Delhi : Adam Publiser, 1994.
- Iskandar J., *Ekologi Manusia. Manusia Budaya dan Lingkungan*, Bandung: Humaniora Hutama Press, 2001.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Igaṣatul Lahafan 1*, t.tp., Maktabah ats-Ṣaqafiy, tt.
- _____, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*, Juz 4:
- al-Jaziri, ‘Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jil. IV; Beirut: Dar al-Fikr,tt.
- Joshi L, Wijaya K, Sirait M, Mulyoutami E. 2004. Indegenous Systems and Ecological Knowledge Among Dayak People in Kutai Barat, East

- Kalimantan. Bogor: World Agroforestri Centre-ICRAF Working Paper No 2004_3
- Kamali, Mohammad Hashim., *Punishment in Islamic law: A critique of the Hudud Bill of Kelantan, Malaysia*, 1998. Arab Law Quarterly.
- _____, *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud*, 2000.
- _____, *Punishment in Islamic Law: An Inquiry into the Hudud*, 2000;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/kawin>.
- Keraf S. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- King VT. 1973. *Some observation of the Samin Movement of the North-Central Java: Sugestion for the theoretical Analisis of the dynamic of rural Unrest*. In: Bijdragen tot de taal, Land-en Volkenkunde 129.
- al-Kaleeby, Sheik Mousa Ben Mohammed *Kamus Istilah-istilah Qur'an dan Artinya*, Cairo, Maktabat al-Adab, 2002.
- al-Khurasani, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasai*
- Kugle, S. S. a.-H. (2010). *Homosexuality in Islam: Islamic reflections on gay, lesbian, and transgender Muslims*. Oxford: Oneworld.
- _____, *Sexuality, diversity, and ethics in the agenda of progressive Muslims*, 2003.
- Safi, O., (ed.), *Progressive Muslims: One Justice, Gender, and Pluralism*, Oxford: Oneworld, 2010.
- Leden Marpaung, S. H., *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- al-Mahalli, Jalaluddin, *Al-Mahalli*, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt).
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi. Jilid IV, 1969, Jilid IV.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al Lugah wa al-A'lām*. Cet. XXVII; Bayrūt: Dar al-Masyriq, 1975.
- Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. Dalam <http://eprints.uny.ac.id/2607/1/4>.

- Mc Neely JA, Miller KR, Reid WV, Mittermeier RA, Werner TB. 1990. Conserving the World's Biodiversity. Washington DC: WWF.
- Mueller-Dumbois DR, Ellenberg H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. New York: John Willey and Sons
- Muhammad Abduh, *al-Tafsir al-Manar*, tt.
- Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah al-Thalibin* Juz III, Bandung: al-Ma'arif, tt.
- Mulder N. 1977. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mumfangati T, et al. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Jarahnitra
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*
- Nasution, Khairuddin Riba & Poligami: *Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- al-Naisaburi, al-Hakim, *Al-Mustadrak alā al-Sahihain*
- al-Nawawi, Muhyidin, *Syarh Shahih Muslim* juz 9.
- _____, Muhyidin, *al-Majmuu' Syarhu al-Muhadzdzab*, Beirut: Daar al-Fikr, 1425 H/2005 M Juz XVII.
- Prasongko H. 1981. Kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Samin: kasus di Pedukuhan Bapangan [skripsi]. Yogyakarta: Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM
- Qardawi, Muhammad Yusuf *Halal dan Haram dalam Islam*, Diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.
- _____, *Halal dan Haram dalam Islam*.
Media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/3028.html
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1966, Jilid. IV.
- al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, Jilid V, 1967.
- Rahman, Fazlur, *The concept of hadd in Islamic law, Islamic Studies*, 1965..

- Rambo TA.1983. Conceptual Approach to Human Ecology. Research Report No.14. Honolulu: East West Environment and Institute.
- Rosyid M., *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rosyid M., *Kodifikasi Ajaran Samin*. Yogkarta: Kepel Press, 2010
- al-Samāwī, Muhammad al-Tijānī, *La akūna ma'a al-Sādiqīn*, al-Tab'ah al-Sāniyah, 1987 M.
- al-Siba'iy, Mustafa, *al-Ahwal asy-Syakhsiiyah*.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*
- al-Syaukani. *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I., 1973.
- Safi, O., editor, *Progressive Muslims: One Justice, Gender, and Pluralism*, Oxford: Oneworld.
- Sastroatmodjo SRPA. 2003. *Masyarakat Samin, Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Narasi
- Satria A, Rustiadi E, Purnomo AE, Editor. 2011. *Menuju Desa 2030*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Schmidt FH, Ferguson JHA. 1951. Rainfall Typre Dase on Wet and Dry Period Ration for Indonesia and Western New Guinea. Jakarta: Djawatan Met. Geofisik
- Setiadi D., Muhadiono I, Yusron A. 1989. *Penuntun Praktikum Ekologi*. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen DIKTI, PAU ITB.
- Sellin, Johan Thorsten, *Culture Conflict and Crime*, California: Social Science Research Council, 1938.
- Soerjani M, Kostermans AJGH, Tjitrosoepomo G. 1987. *Weed of Rice in Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siegel, Larry J., *Criminology: The Core*, cet. ke-4, t.tp., Cengage Learning:Siegel, 2010.
- Sugiyono 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

- Sukari 1993. *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Dati II Pati, Propinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Sumintarsih, Ariani Ch. 2007. *Kearifan Tradisional Masyarakat Pedesaan Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Kabupaten Gunung Kidul Propinsi DIY*. Jakarta: Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film Dept. Kebudayaan dan Pariwisata
- Syahrūr, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidah li alFiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah (al-wasiyah, al-irts, al-qawamah, al-ta'adudiyah, al-hijab)*, Cet. I; Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, 2000.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*, Al-Ahali li al-thaba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi', Suriah, t.tp.
- Syuqqah, Abdul Halim, Abu *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita", Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I. 1997, Jilid 5.
- al-Tabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr. Jilid IV, 1978.
- Tashadi P, Murniatmo G, Susilantini E, Sadilah E. 1998. *Kehidupan Masyarakat Samin Dalam Era Globalisasi di Desa Jepang Margomulyo, Bojonegoro. Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Terman, R., *The Stop Stoning Forever Campaign: A report*, 2007.
- Transaction of the New York of Academy of Science II, (17): 133-142
- Turner NJ., *The Importance of a Rose: Evaluating the Cultural Significance of Plants in Thompson and Lillooet Interior Salish*. American Anthropologist, 1988.90(2): 272-290.
- al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Turmudzi*
- al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti'*, juz 5.
- Usman H, Akbar PS. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Warsito. 2001. *Pergeseran budaya masyarakat Samin [tesis]*. Malang: UMM
- Whitten T, Soeriaatmagja RE, Affif SA. 1999. *Ekologi Jawa dan Bali (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Prenhallindo

Wibowo A. 2004. *Pengetahuan lokal kemandirian petani samin dalam usaha tani* [tesis]. Surakarta: Program Pascasarjana UNS

Widiyanto 1983. *Samin Surosentiko dan koteksnya*. Prisma 8: 64-70

Widyarini E. 2008. *Saminisme Klopoduwur; Perubahan sosial komunitas Samin di Blora tahun 1968-1999* [skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM

al-Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-halabi. Jilid I, 1966.

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*,

DAFTAR LAMPIRAN